

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMALI DALAM KEHIDUPAN  
MASYARAKAT DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**MUH. SYAFRI REFORMASI**

**NIM: 20156118006**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE**

**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang *Pemali* dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh **Muh. Syafri Reformasi**, NIM: **20156118006**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan lulus dalam sidang seminar hasil.


Majene, 5 Desember 2022  
11 Jumadil Awal 1444

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dwi Utami Huda Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Penguji I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Penguji II	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., MA	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.  
NIP. 197312112312005011034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh. Syafri Reformasi, Nim: 20156118006**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *PEMALI* DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 1 November 2022  
6 Rabiul Akhir 1444

**Pembimbing 1**

  
**Dr. H. Husain, S.Ag., MA.**  
NIP. 19720616200012 1 001

**Pembimbing 2**

  
**Noercholis Rafid, A.M.H.I**  
NIP. 19840824201903 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Syafri Reformasi  
NIM : 20156118006  
Tempat, Tanggal Lahir : Pampusuang, 18 Mei 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Pampusuang  
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang *Pemali* Dalam  
Kehidupan Masyarakat Desa Pamusuang  
Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 1 November 2022  
6 Rabiul Akhir 1444



enyusun,

**Muh. Syafri Reformasi**  
NIM: 20156118006

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Pemali Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **MANSUR BIN HASAN** dan ibunda **ZULFAH BINTI ABDUL MUTTHALIB** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., MA. dan Bapak Noercholis Rafid, A.M.H.I. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H dan Ibu Fatri Sagita, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Kepala Desa H. Tiswan, S.Sos yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di desa Pambusuang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat di tempat penelitian, seluruh teman kelas dari HKI 1 serta semua rekan-rekan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 1 November 2022  
6 Rabiul Akhir 1444  
Penulis,

**MUH. SYAFRI REFORMASI**  
NIM: 20156118006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>9</b>
A. Pengertian <i>Pemali</i> .....	9
B. Pemahaman <i>Pemali</i> Dalam Masyarakat Mandar .....	10
C. <i>Pemali</i> Dalam Ajaran Hukum Islam .....	13
D. Konsep <i>Pemali</i> Dalam Hukum Islam.....	19
E. Teori Hukum Islam .....	22
F. Bagan Kerangka Berfikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data .....	30

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Makna <i>Pemali</i> .....	39
1. Analisis Hukum Islam Tentang <i>Pemali</i> .....	39
2. Maksud dan Tujuan Penggunaan Larangan <i>Pemali</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Nama : **Muh. Syafri Reformasi**  
NIM : **20156118006**  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang *Pemali* Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang *pemali* dan kaitannya dalam hukum Islam, untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang *pemali* dalam kehidupan masyarakat desa Pampusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian lapangan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan teologi normatif (Syar'i), sosiologis dan filosofis yang dipercaya dapat menggariskan hasil yang lebih besar sehingga dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat *pemali* pada masyarakat desa Pampusuang merupakan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak boleh untuk dilanggar dan mempunyai sebab akibat serta kedudukan *pemali* dalam analisis hukum Islam adalah mempunyai kedudukan makruh yang berarti larangan yang tidak pasti terhadap suatu perbuatan karena tidak ada dalil yang menunjukkan haram atau tidaknya suatu perbuatan yang dibahasakan dalam istilah *pemali*. *Pemali* atau pamali adalah pantangan yang merupakan sebuah simbol dari adanya peristiwa yang berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh setiap manusia, dalam arti lain *pemali* merupakan kepercayaan dari sisa-sisa animisme, akan tetapi *pemali* sebenarnya mengandung unsur kebaikan dan unsur kesehatan

Implikasi dalam penelitian ini 1) penerapan makna *pemali* dalam kehidupan masyarakat Pampusuang, yang harus di lestarikan sebagai adat yang bernilai atauran berupa larangan adat untuk tidak dilanggar. 2) menganalisis ke dalam hukum Islam dan memandang pemahan *pemali* dalam kehidupan masyarakat desa Pampusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar.

**Kata Kunci:** *Pemali*, Analisis hukum Islam, macam-macam *pemali*.

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi dalam arti lain budaya daerah merupakan suatu hal yang menarik baik dari bahasa daerah, makanan daerah, karakter masyarakat, permainan tradisional daerah, perilaku, hingga mitos daerah.<sup>1</sup> Kata terdekat dengan mitos adalah *pemali*. Budaya *pemali* memang sedikit menggelitik, tidak hanya di Sulawesi Barat, beberapa wilayah di Nusantara punya keberagaman tersendiri tentang pamali. Ungkapan tradisional adalah perkataan yang menyatakan suatu makna atau maksud tertentu dengan bahasa kias yang mengandung nilai-nilai luhur, moral etika dan nilai-nilai agama yang berpegang teguh pada adat istiadat secara turun temurun dan di praktikkan dengan kata-kata.

Dari segi geografis, Indonesia juga memperlihatkan perbedaan (diversitas).<sup>2</sup> Sekian banyak pulaunya dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di atas permukaan lautan yang luasnya tidak melebihi seluruh wilayah daratan Amerika Serikat yang mengakibatkan isolasi budaya, walaupun budaya dari beberapa pulau yang berbeda di Indonesia itu sendiri tetap mempunyai keyakinan yang sama dengan konsep *bhinneka tunggal ika*.<sup>3</sup> Adapun suku Jawa sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia yang mempunyai karakter dan kearifan lokal, selain itu suku Jawa memiliki simbol dalam memberikan nasehat kepada anak cucu mereka, simbol tersebut dikenal dengan istilah *pamali*.<sup>4</sup> Dan salah satu suku

---

<sup>1</sup> Alfi Yuda, *Pengertian Budaya, Ciri, Fungsi, Unsur dan Contohnya yang ada di Indonesia*, <https://bola.com/ragam/read/4529769/pengertian-budaya-ciri-fungsi-unsur-dan-contohnya-yang-ada-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 19 januari 2022 pukul 15.30

<sup>2</sup> Diversitas adalah keaneka ragaman organisme yang menunjukkan beberapa variasi bentuk, sifat, jumlah dan bentuk morfologi alam tingkatan gen, spesies, dan ekosistem serta dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem, <http://jurnal.unpad.ac.id> judul “*Perikanan dan Kelautan*”, Intan Wulansari, Herman Hamdani, Sri Astuty, Inayat Al Hikam.

<sup>3</sup> Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 1-2.

<sup>4</sup> Donna Lia Haverpina, *Pantangan Suku Jawa yang Tidak Boleh Dilanggar*, <https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-672781923/6-pantangan-dari-suku-jawa-jawa-tidak-boleh-dilanggar>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 08:36.

di Indonesia yang mempunyai tradisi tentang pantangan atau pamali seperti pada suku Jawa yaitu suku Mandar yang terletak di Sulawesi Barat.

Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat serta sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Populasi suku Mandar dengan jumlah signifikan juga dapat ditemukan di luar Sulawesi seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa dan Sumatera bahkan sampai ke Malaysia. Sensus penduduk mencatat pada tahun 2000 bahwa terdapat 250.000 lebih orang Mandar di Sulawesi Selatan. Dan penggunaan bahasa sehari-hari menunjukkan jumlah penutur bahasa Mandar pada tahun itu di kabupaten Majene, Polewali Mandar dan Mamuju penutur bahasa Mandar juga banyak. Penduduk Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%,) dan Makassar (1,59%).<sup>5</sup> Secara garis besar masyarakat Mandar masih sangat kental dengan kebudayaan yang mempunyai khas dan masih berpegang teguh dan menjalankan setiap tradisi-tradisinya.

Dalam masyarakat Mandar ada salah satu ungkapan yang mempunyai nilai tadisi yaitu *pemali*. *Pemali* atau pamali adalah pantangan yang merupakan sebuah simbol dari adanya objek atau peristiwa yang berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh setiap manusia, dalam arti lain *pemali* merupakan kepercayaan dari sisa-sisa animisme, akan tetapi *pemali* sebenarnya mengandung unsur kebaikan dan unsur kesehatan.<sup>6</sup> *Pemali* yang mengandung nilai kesehatan karena ada larangan tertentu yang berkaitan dengan kesehatan untuk tubuh. Dilain sisi *pemali* menjadi indikator dalam menilai karakter manusia apakah ia patuh terhadap aturan adat yang dibuat oleh masyarakat, baik dalam perintah agama maupun dalam norma kemasyarakatan.

Secara konseptual kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara

---

<sup>5</sup> Rizki Diputra, *Mengenal 5 Tradisi Unik Suku Mandar di Sulawesi Barat*, <https://okezone.com/amp/2016/02/18/340/1315004/mengenal-5-tradisi-unik-suku-mandar-di-sulawesi-barat?page=1>, diakses pada tanggal 21 Januari 2022 Pukul 19:40.

<sup>6</sup> Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar* (Yayasan Mahaputa Mandar, 2010), h. 189.

berperilaku yang melembaga secara tradisional dan salah satu bentuk upaya, untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik dan sistem keagamaan. Yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai suatu sistem ide, wujud ataupun nilai dan norma yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang mengikat.<sup>7</sup>

Kearifan lokal (*local genius*) pada suatu daerah merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci Firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis, dalam arti luas kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.<sup>8</sup> *Pemali* cenderung dipinggirkan dan bahkan dibenturkan terhadap profesi terutama publik figur seperti aparat pemerintah. Dan oleh karena itu konsep *pemali* sebagai bagian dari kebudayaan mesti diangkat dan dikembalikan kepada posisi yang semula sebagai nilai moral yang mengatur karakter lapisan masyarakat. *Pemali* dibagi menjadi dua yaitu *pemali* atau larangan yang berupa perbuatan dan perkataan, serta di golongankan pula menjadi larangan yang khusus maupun umum.

Ada hal yang menarik ketika budaya disandingkan dengan agama karena budaya mempunyai tiga komponen diantaranya adalah seni tradisi, norma agama dan kebersamaan yang berkaitan dengan rasa dan menyatu dengan perasaan, intuisi<sup>9</sup> dan imajinasi.<sup>10</sup> Perpaduan agama khususnya Syariat dengan tradisi lokal di Indonesia, sudah menjadi fenomena yang akan terjadi. Unsur-unsur yang membentuk budaya dan kearifan lokal yaitu: pertama: manusia; kedua: gagasan yang bernilai baik; ketiga: kebenaran yang mentradisi dan keempat, diakui oleh masyarakat setempat. Dengan empat unsur tersebut telah dipahami bahwa dalam budaya dan kerifan lokal nilai agama tidak dapat terpisahkan sebagai gagasan

---

<sup>7</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28.

<sup>8</sup> I Ketut Gobyah, *Berpijak Pada Kearifan Lokal*, <http://www.balipos.co.ic>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 10:36.

<sup>9</sup> Intuisi merupakan gagasan atau ide yang hadir erdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis, <https://www.alodokter.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 11:55.

<sup>10</sup> Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 89.

yang bernilai baik dan kemudian menjadi kebenaran yang mentradisi dan diakui serta merupakan prinsip dasar dari semua agama khususnya agama Islam dengan melihat *Maslahah* atau kebaikan pada kebiasaan itu sendiri.<sup>11</sup>

Begitupun dengan kebudayaan suku Mandar yang disebut dengan *pemali* sebagai tradisi yang masih berlaku di masyarakat. Secara umum *pemali* adalah bagian dari *ussul* dan yang membedakan antara keduanya adalah *pemali* lebih banyak berkisar pada *ussul* yang bersifat larangan atau pantangan. Sementara *ussul* dapat mencakup semua aspek kehidupan yakni kebolehan atau perintah dan larangan ataupun pantangan. *Ussul* sebagai sebuah konsep di tanah Mandar dalam aplikasinya dapat di jumpai pada semua bidang atau segmen kehidupan masyarakat Mandar.

Dalam perjalannya *ussul*<sup>12</sup> menjadi semacam ilmu atau pengetahuan yang mesti dipahami setiap orang Mandar yang ingin berhasil dalam menjalani kehidupannya. Pengetahuan atau ilmu *ussul* hingga saat ini dapat diperoleh dari pemahaman-pemahaman yang telah turun temurun dipraktikkan tetua-tetua Mandar.

Pemahaman *ussul* pada pelaut misalnya, meyakini bahwa ketika perahu atau kapal baru yang akan digunakan melaut. Maka kapal tersebut harus di turunkan ke laut pada saat matahari akan terbit atau pagi hari. Di samping itu, kapal tersebut tidak boleh membelakangi matahari ketika pertama kali masuk ke laut. Sedangkan orang-orang yang akan menumpang pertama kali di atas perahu atau kapal tersebut tidak boleh menginjak bayangan dirinya sendiri dari pantulan sinar matahari. Jika *ussul* ini dilanggar maka, keyakinan mereka kemungkinan kapal atau perahu yang baru digunakan tak akan berhasil berlayar bahkan akan karam dilautan.

*Pemali* dan *ussul* merupakan bagian dari keyakinan para pelaut suku Mandar dan hal tersebut tidak menyesatkan dan pada praktiknya tidak bersifat

---

<sup>11</sup> Aminah Aziz, *Perspektif Nilai-nilai Budaya Local dan Hubungannya dengan Agama*, <https://www.iainpare.ac.id> diakses pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 10:44.

<sup>12</sup> *Ussul* adalah serangkaian perilaku atau penggunaan benda-benda tertentu yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang baik dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Mandar, <https://core.ac.uk/display/97978067>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 08:55.

untuk mengkafirkan diri sendiri. Praktik tersebut tetap dilakukan di tengah masyarakat Mandar yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi.<sup>13</sup>

Seperti halnya dengan masyarakat desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar yang di mana adat serta pantangan-pantangan yang lebih dikenal dengan istilah *pemali* sering kali di dengar dari orang tua terhadap anak-anaknya. Hal ini merupakan warisan dari para leluhur yang menurut mereka adalah salah satu hal yang harus dipatuhi oleh generasi selanjutnya, namun jika dikaitkan dengan dengan analisis hukum Islam ada *pemali* tertentu yang tidak sejalan dengan konsep Islam salah satu contohnya pada persoalan praktik kesehatan (*Shihiyyah*). *Dao mande mua na lambi' mi wattu mangari, apa mate manini to mauweng* artinya jangan makan pada saat waktu menjelang maghrib karena itu menyebabkan orang tua akan meninggal dunia, dari segi etika *pemali* itu mengajarkan untuk menunggu waktu makan bersama-sama keluarga setelah waktu terbenamnya matahari dan hal itu juga hanya sekedar menakut-nakuti. Sedangkan dari segi analisis agama mengenai makan pada waktu itu merupakan waktu yang terbaik yang berdasarkan sains dan teladan Nabi Muhammad saw.<sup>14</sup>

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti *pemali* dan beberapa praktik *pemali* dalam kehidupan masyarakat di desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar kemudian dianalisis ke dalam hukum Islam berdasarkan fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat lokasi penelitian.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *pemali* dalam masyarakat Pambusuang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam memandang pemahaman *pemali* dalam kehidupan masyarakat Pambusuang?

---

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Sandeq Perahu Tercepat Nusantara* (Yogyakarta: Ombak, 2009), h. 77.

<sup>14</sup> Ratu Malikal Mulki, *Waktu yang Bagus untuk Makan dari dr. Zaidul Akbar*, <https://mapaybandung-pikiran-rakyat.com/tips/pr-1473885495/jangan-sembarangan-dr-zaidul-akbar-arahkata.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 12:29.

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah batasan inti dari pokok bahasan yang dimana bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas serta diteliti secara sepenuhnya. Berdasarkan judul penelitian, maka dapat diketahui bahwa fokus penelitian ini adalah judul itu sendiri yaitu “analisis hukum Islam tentang *pemali* di desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar.

#### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk memahami makna fokus penelitian dan menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman para pembaca dalam penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis mendeskripsikan beberapa kata dari judul yang diangkat, antara lain:

##### a. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau mengamati, menyelidiki suatu peristiwa yang terjadi.<sup>15</sup>

##### b. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah swt dan Rasul-Nya mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta mengikat kepada seluruh umat Islam.

##### c. *Pemali*

Adalah perkataan yang mengandung semacam larangan untuk tidak dilakukan yang berasal dari kepercayaan orang tua terdahulu.

##### d. Masyarakat

Merupakan sekelompok makhluk hidup yang hidup di suatu wilayah dengan tradisi dan hukum serta mengarah pada kehidupan secara bersama-sama.

---

<sup>15</sup> Husnul Abadi, *Pengertian Analisis menurut para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan dan Jenisnya*, <https://m.liputan6.com/hot/read4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan0dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 09:29.

e. Desa Pampusuang

Adalah desa di kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat. Desa ini dikenal sebagai desa sentra produksi perahu *sandeq* yang berada di wilayah Sulawesi.

**D. Kajian Pustaka**

Peneliti mengambil referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, anantara lain sebagai berikut:

1. Syamsul Rijal dengan judul jurnal “*Keuniversalan Budaya Nusantara dalam Pemali Dilarang Duduk di Atas Bantal: Semiotika Roland Barthes*” pada tahun 2020, dalam jurnalnya ini menjelaskan pemali yang bersifat menyeluruh di Indonesia yaitu larangan duduk di atas bantal. Etnik tersebut adalah Jawa, Manggarai, Batak, Toraja, Bali, Sunda, Dayak, Mandar, Makassar, Bajo, Buton, Paser, Bima, Minang, Dayak Punan, Bugis dan kutai, sedangkan dalam rencana penelitian ini nantinya akan mengkaji *pemali* dalam kehidupan masyarakat desa Pampusuang dalam berbagai aspeknya seperti menyanyi di dapur bagi gadis, memakai payung dalam rumah, *pemali mappau-pau karae*, mengigit kuku akan bernasib buruk, mandi malam hari, *pemali* bersiul di malam hari, menggunting kuku di malam hari, *pemali ummande mua mittama mi wattu mangari*, *pemali mambasei andeang mua bonginna ajuma*, dan *dao peoro di padisadang bundangani manini bui’mu*.
2. Suryadi Syarif, dengan judul skripsi “*Pamali dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Analisi Hukum Islam)*” pada tahun 2009. Dalam skripsi ini penulis mengkaji penelitiannya agar lebih mengetahui tentang bentuk pamali jual beli pada masyarakat Pattae desa Battetangnga, adapun penelitian yang akan di bahas adalah tentang *pemali* dari beberapa aspek terkait kebiasaan masyarakat desa Pampusuang, seperti yang di sebut di atas. Permasamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas masalah

pamali sedangkan perbedaannya adalah tidak ada penelitian penelitian terdahulu yang mengkaji masalah pamali seperti tersebut di atas.

3. Habib Maulana Malik, dengan judul skripsi “*Pemali Sebagai Upaya Bimbingan Keluarga Sakinah di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya*” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya yaitu pamali sebagai bentuk bimbingan dalam keluarga sebagai bentuk didikan keluarga sakinah sedangkan dalam rencana penelitian ini nantinya akan membahas beberapa bentuk-bentuk *pemali* yang ada pada masyarakat desa Pambusuang seperti yang di sebutkan sebelumnya.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun tujuan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana makna *pemali* dalam kehidupan masyarakat desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang *pemali* dalam kehidupan masyarakat.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penulis dapat menambah keilmuan di bidang Ilmu Hukum Syariat terkhusus yang berkaitan dengan adat budaya Mandar tentang *pemali*.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan tambahan referensi Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Majene) Majene terkait dengan hukum Syariat Islam dalam adat budaya Mandar.
- c. Bagi masyarakat luas khususnya di kecamatan Balanipa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya hukum Syariat dalam penerapan kehidupan bermasyarakat agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### *A. Pengertian Pemali*

*Pemali* atau pamali adalah pantangan yang merupakan sebuah simbol dari adanya objek atau peristiwa yang berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh setiap manusia atau pengertian lainnya adalah suatu kepercayaan dari sisa-sisa kepercayaan animisme, akan tetapi *pemali* sebenarnya mengandung unsur kebaikan dan unsur kesehatan.<sup>16</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia pamali/*pemali* adalah pantangan berdasarkan kebiasaan atau adat, sedangkan dari definisi lain menyatakan bahwa istilah pamali berasal dari bahasa Sunda yang mempunyai makna pantangan dan larangan tentang berupa perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, apabila pantangan tersebut tidak diindahkan maka dianggap akan mendapat kesialan dan biasanya berupa masalah keturunan, jodoh, rezeki, kesehatan dan keselamatan

Pamali dalam bahasa Mandar disebut *pemali* yang artinya sesuatu yang tidak berkaitan dengan hukum agama pada keyakinan masyarakat, yang berupa larangan dan tidak boleh dilanggar baik dari segi perbuatan (*pemali ponggauwwan*) ataupun perkataan (*pemali mappau-pau*) karena diyakini hal tersebut mendatangkan kesialan dalam kehidupan.

Ada pula yang memahami serta mengaitkan istilah *pemali* dengan bahasa Arab. Dengan mengartikan bahwa istilah *pemali* adalah rentetan huruf yang mengandung masing-masing makna tertentu. Huruf-huruf yang diartikan adalah huruf ف yang berarti maka (oleh sebab itu), huruf ما (tidak) dan لى (bagiku atau padaku).<sup>17</sup> Gabungan dari tiga kata huruf tersebut membentuk makna “maka tidaklah bagiku atau dilarang bagiku segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pada pengertian demikian

---

<sup>16</sup> Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar* (Yayasan Mahaputra Mandar, 2010), h. 198.

<sup>17</sup> Annisa Akhlak, *Pemali dalam Masyarakat Etnik Banjar di Kota Samarinda*, jurnal Ilmu Budaya Vol. 3, No. 2, April 2019, h. 124.

menegaskan bahwa *pemali* atau pantangan dimaksud hanya bersumber kepada keyakinan atau nilai-nilai dalam kehidupan.<sup>18</sup>

Dengan demikian *pemali* adalah suatu ungkapan yang mengandung semacam larangan atau pantangan untuk tidak dilakukan, baik dalam konteks perilaku maupun perkataan dengan berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau ajaran agama.

### ***B. Pemahaman Pemali Dalam Masyarakat Mandar***

Bagi masyarakat suku Mandar *pemali* sama kaitannya dengan *ussul* yang berarti pengetahuan lokal yang berisi anjuran dan larangan tentang sebuah benda fisik atau perbuatan dan *ussul* lebih bersifat pengharapan atau motivasi keberhasilan.<sup>19</sup> Sedangkan *pemali* dipandang sebagai sebuah sistem komunikasi yang di dalamnya mengandung pesan sehingga harus benar-benar dapat dipahami maknanya dan tidak menimbulkan bias persepsi.

Dalam perkembangan zaman, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa *pemali* merupakan suatu yang tidak relevan, karena sifatnya tidak masuk akal, namun bagi masyarakat tertentu *pemali* merupakan pesan nenek moyang yang harus dihargai.<sup>20</sup>

Begitupun dengan masyarakat suku Mandar, mereka masih menyakini *pemali* yang merupakan sebahagian dari pengetahuan lokal yang dianggap sebagai pesan leluhur yang di hargai demi keselamatan. Pemahaman *pemali* dalam kenyataannya juga bisa ditemukan pada kepercayaan para pelaut Mandar khususnya desa Pambusuang, di mana mereka ketika berlayar *pemali* hukumnya melakukan persenggamaan dengan perempuan menjelang dan selama akan dalam pelayaran. Begitu pula berbicara cabul, mencuri, menipu dan melanggar janji.

Di samping itu para pelaut ketika berlayar juga *pemali* hukumnya membawa tumpangan satu orang perempuan, jika dalam keadaan mendesak maka kapal tersebut juga harus membawa seekor ayam betina. Dan apabila jika hal itu

---

<sup>18</sup> Suryadi Syarif, *Pamali dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polman* (Skripsi-S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Parepare), h. 7.

<sup>19</sup> Alimuddin, *Perahu Tercepat Nusantara*, h.105.

<sup>20</sup> Uniawati, *Perahu Dalam Pamali Orang Bajo Tinjauan Semiotika Sosial Holiday*, jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No 20 tahun 2014.

dilanggar, kuat kepercayaan mereka bahwa kapal yang ditumpangi tersebut akan tenggelam di tengah lautan.

Kepercayaan *pemali* lainnya adalah mencuci peralatan dapur di sungai Mandar. Kepercayaan tersebut sampai saat ini masih sangat melekat pada diri masyarakat Tinambung dan sekitarnya termasuk kencing berdiri bagi anak laki-laki. Jika pantangan ini dilanggar, maka *kanene'* (buaya) sebagai sang penguasa sungai diyakini akan berangkat kepada seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran *pemali* tersebut.

Bahkan jika menjepit orang menggunakan *sipi'* atau alat dapur yang terbuat dari dua bilah bambu yang digunakan untuk mengangkat dan menjepit bara api atau periuk. Diyakini tak hanya akan membuat berangkat *kanene'* tapi diyakini sanksinya orang tersebut akan diambil dan di bawa ke alam lain oleh penguasa sungai tersebut.

Berikut beberapa *pemali* dalam kepercayaan masyarakat Pambusuang diantaranya adalah:

1. Menyanyi di dapur bagi anak gadis.

Hal ini merupakan konteks *pemali* dan teramat masih diyakini akan membuat hal tersebut susah mendapatkan jodoh atau kalau pun menikah, bisa jadi akan menikah dengan orang tua.<sup>21</sup>

2. Memakai payung dalam rumah.

Memakai payung dalam rumah dianggap sebagai hal yang bisa menimbulkan celaka. Ada juga yang mengatakan memakai payung dalam rumah akan menyebabkan orang tersebut akan mengalami masalah kulit kepala.

3. *Pemali mappau-pau karae di sasi'* (dilarang mengucapkan hal negatif dilautan).

Karena orang tua meyakini berbicara buruk dilautan akan mendapatkan petaka atau kesialan pada saat melakukan aktivitas nelayan misalnya mengucapkan kata “tidak ada ikannya, sudah habis, baunya busuk dan sebagainya”. Sebagai gantinya digunakan istilah sebaliknya, misalnya *bosi*

---

<sup>21</sup> Muhammad Syariat Tajuddin, *Membaca Mandar Hari Ini* (Mammesa 2012), h. 87.

(busuk) atau sarombong (menyengat) diganti dengan istilah *masarri* (harum), *cappuq* (habis) atau *siccoq* (sedikit) diganti dengan *masempo* (murah), banyak atau ada diganti dengan ucapan *diangbandi* (ada sedikit), dll.<sup>22</sup>

4. Menggigit kuku akan bernasib buruk.

Orang tua menganggap kebiasaan menggigit kuku akan menyebabkan anaknya akan bernasib buruk. Padahal menggigit kuku adalah respon alami seseorang ketika sedang gugup atau stress.

5. Mandi malam hari.

Mandi malam hari dianggap sebagai penyebab utama rematik dan orang tua dulu beranggapan kalau mandi malam hari akan menyebabkan sakit.

6. *Pemali* bersiul di malam hari.

Bersiul di malam hari dianggap sebagai upaya untuk memanggil makhluk halus, siulan dipercaya sebagai pengganggu makhluk halus.

7. Menggunting kuku di malam hari.

Orang zaman dulu melarang anak-anaknya untuk menggunting kuku pada malam hari karena akan menyebabkan pelakunya akan mengalami sakit keras atau meninggal dunia ada juga yang percaya kalau menggunting kuku di malam hari akan memanggil makhluk halus.

8. *Dao ummande mua mittama mi wattu mangari nasaba mate manini tomauweng* (jangan makan diwaktu maghrib karena bisa menyebabkan orangtua meninggal).

Pantangan tersebut dikhususkan kepada anak-anak untuk tidak makan pada waktu menjelang maghrib karena waktu makan malam akan segera tiba setelah shalat maghrib atau sekitar jam 19.00 dan diharuskan makan bersama keluarga.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kabar Dari Laut* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 427-428.

<sup>23</sup> Mustaqim Aqib Alwy, ustadz Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang, *wawancara* pada tanggal 14 Juni 2012, pukul 09:00.

9. *Pemali mambasei andeang mua bonginna ajuma* (jangan mencuci piring dimalam jumat).

Larangan tersebut dilakukan oleh orang tua dulu karena hendaknya pada malam jumat memperbanyak membaca al-Qur'an, memperbanyak zikir dan sholawatan karena malam itu dianjurkan untuk menambah amalan-amalan ibadah dibandingkan melakukan pekerjaan lain seperti cuci piring karena hal itu dapat dilakukan keesokan harinya.

10. *Dao peoro di pa'disang apa' bundangani manini bui'mu* (jangan duduk di atas bantal karena akan menyebabkan bisul di area pantat).

Fungsi bantal digunakan untuk alas kepala dan pada bagian dalam bantal terdapat kapuk. Dan biasanya kapuk tempatnya bersarangnya bakteri. Jadi, ketika diduduki, bagian kulit pantat yang tipis dan sensitif akan dengan mudah terkontaminasi bakteri yang menyebabkan bisul.<sup>24</sup>

### C. *Pemali Dalam Ajaran Hukum Islam*

*Pemali* dalam Islam disebut *Aadah* (adat) yang berarti sebuah kebiasaan masyarakat sedangkan menurut KH. Syahid Rasyid *pemali* yaitu berasal dari *fil madhi* artinya sesuatu yang berlalu atau sesuatu yang pernah terjadi. Jadi *pemali* yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu itu berdasarkan pengalamannya.<sup>25</sup> Dalam ilmu kaidah fiqhi, Imam Syafi'i mengungkapkan dalam kaidah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Maksudnya:

“sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah hukum”.

Yang dimaksud adalah sesuatu yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat.

Dan ada juga kaidah ushul sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

<sup>24</sup> Syamsul Rijal, *Keuniversalan Budaya Nusantara Dalam Pemali Dilarang Duduk Di Atas Bantal: Semiotika Roland Barthes*, jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya. Vol. 4, No. 3, Juli 2020.

<sup>25</sup> Syahid Rasyid Pimpinan Pondok Pesantren Jare'je Pambusuang sekaligus ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* pada tanggal 14 Juni 2022, puku 11:30.

Maksudnya:

“Pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah (kemasyarakatan) itu boleh, selagi tidak ada dalil yang melarangnya”.<sup>26</sup>

Jika sesuai dalil, pantangan itu hukumnya sunnah atau mubah atau malah menjadi wajib jika sesuai dalil. Namun sebaliknya, jika bertentangan dengan dalil maka pantangan tersebut akan menjadi haram atau makruh seperti dalam kaidah usul fiqhi yakni sebagai berikut:

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَالِدَةِ وَالنِّيَّةِ

Maksudnya:

“Tidak dipungkiri kemungkinan terjadinya perubahan hukum karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat”.

### 1. Dalil al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pamali.

#### a. Dasar hukum dari al-Qur'an

Firman Allah swt dalam QS. Al-Mutaffifin: 83 ayat 13:

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahnya:

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, “(Itu adalah) dongeng orang-orang dahulu”.<sup>27</sup>

Terjemahan dalam bahasa Mandar:

“Iya mua' dibacangi aya'-aya'-I ma' uangi: Iya ditingo curita-curitana tappa' to diolo”.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan hal ini Muhammad Fadhil al-Jammali mengatakan bahwa hakikatnya ayat al-Qur'an di atas merupakan pembendaharaan untuk kebudayaan manusia, terutama dalam bidang kerohanian, kemasyarakatan, moral dan spritual.

<sup>26</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Surabaya: PT. Qaf Media Kreatif, 2017), h. 340.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>28</sup> Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, pada tahun 2002, h. 1128.

b. Dasar hukum dari Hadis yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”.

(HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dari Ibnu Mas’ud dalam kitab Al-Kabir).

## 2. Macam-macam *Pemali*.

Berdasarkan bentuk material

10. *Pemali* dalam bentuk Ungkapan (*qauli* atau *lafzhi*).

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat, misalnya ketika seorang nelayan melakukan aktivitas dilautan, maka dilarang berkata buruk seperti *sarombong baunna* (ikannya busuk), *cappu’* (habis), *sicco’* (sedikit), *masuli* (mahal) dan harus diganti dengan penggunaan kata yang baik,

11. *Pemali* dalam bentuk praktik (*amali*)

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku kehidupan sehari-hari yang tidak terkait dengan orang lain, seperti kebiasaan melakukan menggunting kuku, mandi di malam hari, menggigit kuku, menggunakan payung dalam rumah dan lain-lain.

Berdasarkan cakupan

Syahid Rasyid berpendapat mengenai *pemali* yang berdasarkan cakupan yang terdiri dari *pemali* umum dan khusus yang dibagi dalam penjelasan berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Syahid Rasyid Pimpinan Pondok Pesantren Jare’je Pambusuang sekaligus Ketua MUI kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 11:30.

a. Pamali yang bersifat umum (*'am*).

Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, "*pemali mandundu anna ummande ke'de-ke'de apa' ndani macoa*" artinya jangan minum dan makan dalam keadaan berdiri karena itu merupakan hal yang tidak baik dan hal itupun juga menurut medis pada perilaku demikian akan mengganggu pencernaan dalam tubuh.

b. *Pemali* yang bersifat khusus (*khas*).

Kebiasaan yang berlaku kepada suatu kelompok tertentu atau dalam satu keluarga tertentu. Misalnya, "*diang tau na pemaliangi ma ande bau parua-rua, nasaba rua na pasalama kanne-kanne'na wattunna diolo, diang to o tau na pemaliangi ma anna acara di allo matena keluargana*" artinya ada orang yang melarang makan ikan lemadang karena ada keturunannya pernah diselamatkan ikan tersebut pada saat dilautan, ada juga mengkhususkan *pemali* melakukan acara dihari yang bertepatan meninggalnya salah seorang keluarga atau kakek buyutnya.

### 3. *Pemali* yang berkaitan dengan dalil Hadis.

Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa pula kemudharatan diantaranya adalah:

a. *Dao pissung lamba-lamba mua' mangari' apa meidi setang* (larangan untuk keluar di waktu maghrib karena banyak setan yang berkeliaran).

Dalam larangan ini, para orang tua seringkali mengatakan kepada anaknya jika keluar waktu maghrib pada saat itu banyak makhluk halus yang sedang keluar, seperti halnya jin atau setan.<sup>30</sup> Namun larangan ini ternyata bukanlah tanpa dasar. Dalam Islam dijelaskan bahwa jin mempunyai kebiasaan berkeliaran sebelum matahari terbenam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw sebagai berikut.

---

<sup>30</sup> Muhammad Djafar Imam Masjid KH. Muhammad Saleh Pambusuang, wawancara pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 16:30.

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا  
 ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا  
 يَفْتَحُ بَابًا مُعَلَّقًا

Artinya:

“Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu saat itu dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian”. (HR. Bukhari, no. 3280 dan Muslim, no. 2012).

Sehubungan dengan hadis tersebut, larangan untuk anak-anak keluar saat matahari terbenam, berlaku hingga permulaan isya. Hal ini pun juga sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا تُرْسَلُوا فَوَاشِيَكُمْ، وَصَبِيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ  
 الشَّيَاطِينَ تَتَّبَعْتُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ

Artinya:

“Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya karena para setan berkeliaran antara waktu tenggelamnya matahari hingga berlalunya awal isya”. (HR. Imam Muslim no.2113).<sup>31</sup>

*b. Dao pikkoro diolo ba'ba nasaba' ndangi mi polei dalleq* (jangan duduk di depan pintu rumah karena hal itu merupakan penghambat rezeki). Pamali ini berkaitan tentang tamu. Tamu akan leluasa datang jika tidak terdapat penghalang di depan pintu. Saat tuan rumah duduk di depan pintu maka tamu akan segan atau malu untuk masuk ke dalam rumah. Padahal tamu adalah salah satu jalan untuk

<sup>31</sup> Miftah Hadi Al Maidani, *Al-Minah al-'Aliyyah fii Bayani as-Sunan al-Yaumiyyah*, <http://muslim.or.id.al-minah-al-aliyyah-fii-byani-as-sunan-al-yaumiyyah>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 11:11.

datangnya rezeki. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan untuk memuliakan tamu yang datang dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ،

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. {رواه البخاري ومسلم}

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>32</sup>

#### 4. Pemali sebagai Hujjah dalam menetapkan hukum dalam masyarakat

*Hujjah* atau *hujjat* (bahasa Arab: الحجة) adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Qur'an dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Dalam Islam terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan *hujjah* untuk menyampaikan argumentasi yaitu *hujjah* dari agama dan *hujjah* logika.<sup>33</sup> Diantar alasan *pemali* yang dapat dijadikan *hujjah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Pemali* yang tidak menyalahi dalil *syara'* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam sebagaimana dalam kaidah fiqih yaitu “Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah (kemasyarakatan boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Dan ada juga kaidah yang artinya tidak dipungkiri kemungkinan terjadinya perubahan hukum karena adanya perubahan, waktu, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Nasih Nasrullah, *Hikmah Dibalik Sabda Rasulullah saw untuk Biasakan Diam*, <https://republika.co.id/berita/qc55p11320/hikmah-di-balik-sabda-rasulullah-saw-untuk-biasakan-diam,islamqa.info>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 09:35.

<sup>33</sup> Abdul Hadi, *Mengenal Arti Hujjah Contoh dan Dalilnya dalam Al-Qur'an*, <https://tirta.id/mengenal-arti-hujjah-contoh-dandalilnya-dalam-al-qu'an-ggHk>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 11:11.

<sup>34</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Surabaya: PT. Qaf Media Kreatif, 2017), h. 195.

b. Imam Ali bin Aqil Al-Baghdadi berkata:

لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّسِ إِلَّا فِي الْحَرَامِ

Maksudnya:

“Tidak sebaiknya keluar dari tradisi masyarakat selama tidak haram”.<sup>35</sup>

- c. Imam Al-Qarafi berpendapat: seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga kebiasaan yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.
- d. Imam Al-Syatibi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat: adat atau kebiasaan bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam yang apa bila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>36</sup>
- e. Suatu kebiasaan yang baik yang khusus dan umum yang *amali* dan *qauli*, berlaku secara umum. Artinya, kebiasaan itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat.

#### **D. Konsep Pemali Ajaran Islam**

Konsep *pemali* adalah bentuk pengejewantahan<sup>37</sup> silaturahmi dalam ajaran Islam. Pamali erat kaitannya dengan pesan hubungan sesama manusia maupun pesan hubungan manusia dengan alam, sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Bahkan jika menelusuri sejarah Rasulullah saw, yang mempraktikkan bentuk hubungan keakraban dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya flora dan fauna, air, tanah serta makhluk spritual seperti malaikat, arwah manusia dan bangsa jin.

Silaturahmi dengan alam banyak dipraktikkan oleh baginda Rasulullah saw, salah satu diantaranya adalah larangan keras mencemari air, baik air yang mengalir (*al-ma' al-jar*) ataupun genangan air (*al-mau ar-rakid*). Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah saw, pernah turun dari mimbar yang sudah tua dan

<sup>35</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *Al-'Adab asy-Syar'iyah wal-Minah al-Mar'iyah*, II/47 <https://annajahsidogiri.id>, diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 10:10.

<sup>36</sup> Maulana Hamzah, *Al-'Aadah Muhakkamah*, <https://www.researchgate.net/publication/3>, di akses pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 10:19.

<sup>37</sup> Penjelmaan (perwujudan, pelaksanaan, manifestasi) suatu posisi, kondisi, sikap pendirian dan sebagainya, <https://jagokata.com> diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 09:58.

mengajak berbicara dengan mimbar yang akan diganti. Rasulullah berkata pada mimbar tersebut, “sekarang kamu boleh memilih antara di tanam di tempatmu semula di waktu di dunia atau di tanam di surga”. Dengan izin Allah swt, batang kurma yang telah lama menjadi mimbar itu berbicara dan memilih untuk di tanam di surga.

Keberhasilan larangan atau pantangan dalam ajaran Syariat yang diistilahkan dengan pamali merupakan sebuah salah satu media yang tentu dapat menjadi pedoman menuju tujuan hidup yang lebih baik. Sedangkan ketika manusia telah melakukan kerusakan di muka bumi maka bisa membawa keburukan pada manusia. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah swt dalam QS. Ar-rum: 30 ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.<sup>38</sup>

Terjemahan dalam bahasa Mandar:

*“Mannassa lattomi adaeang (arrusang) dio di pottana anna dio di sasi’ sawa’ panggauang limanna rupa tau. (Puang Allah Taala melo’) malaai ise’iya marrasai sambareang pole di panggauanna, mamoaare’i ise’iya membali’ lao (di tangalalang iya tongang)”*.<sup>39</sup>

Maka muncullah beragam bencana alam yang terjadi di dunia yang tiada lain di sebabkan oleh perbuatan manusia. Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya *Al-Bahru al-Muhith* menafsirkan QS. Al-Araf: 7 ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

<sup>39</sup> Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’*, pada tahun 2002, h. 732.

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”<sup>40</sup>.

Terjemahan dalam bahasa Mandar:

“*Anna da mie' marrusa-rusa' dio dibaona lino, dipuranna (Puang Allah Taala) mappapiai anna pando'ao lao sese-Na marakke' (andiang na tarima) anna mahhara' (na pasilennarang). Sitongangna pammaseana Puang Allah Taala kadeppu' sanna'i lao di to menggau' macoa'*”<sup>41</sup>.

Dalam tafsirnya, ia mengatakan bahwa ayat tersebut sebagai perintah terhadap larangan atas bentuk kerusakan yang terjadi. Maka dari itu merusak keturunan, mencuri, membunuh dan menghancurkan kekayaan, menghilangkan akal yang merupakan tindakan yang dilarang dan ditentang keras oleh Syariat. Hal ini merupakan bukti bahwa upaya pelestarian lingkungan tak hanya pada tatanan konsep, akan tetapi juga akan menjadi kebiasaan baik pada seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

Nilai-nilai tradisi yang dimaksud dengan *pemali* dalam suatu masyarakat merupakan realitas yang multi kompleks. Nilai itulah yang menjadi ciri khas pada masyarakat. Nilai kebudayaan atau tradisi suatu daerah dapat dipertahankan selama di dalamnya terdapat norma yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>43</sup>

Kesepakatan bersama dalam tradisi dapat dijadikan dalam pelaksanaan nilai moral keislaman. Penerimaan tradisi mesti mempunyai syarat dan diantaranya adalah:

- a. Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan rasional dan perilaku yang buruk.
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalil baik Al-Qur'an dan hadis-hadis.
- c. Tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan dan kemudharatan.<sup>44</sup>

### ***E. Teori Hukum Islam***

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>41</sup> Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 260.

<sup>42</sup> Panji Pratama, *Pemali Dalam Islam Bukan Sekedar Cerita Belaka*, <http://s://:/Islami.co/pamali-dalam-islam-bukan-sekedar-cerita-belaka>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 10:43.

<sup>43</sup> Frans Magnis Suzeno, *Berfilsafat dari Konteks* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 86-87.

<sup>44</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 124.

## 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam merupakan rangkaian beberapa kaidah yang didasarkan pada ketetapan Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai perilaku *mukallaf* (orang yang telah mempunyai kewajiban), yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi pengikutnya. Syariat menurut bahasa adalah jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah swt sedangkan menurut istilah hukum Islam merupakan serangkaian beberapa hukum yang diperintahkan oleh Allah swt untuk semua hamba-Nya yang diajarkan oleh seorang utusan atau Nabi, yang perintahnya baik yang berhubungan dengan aqidah atau yang berhubungan dengan praktik amaliyah.<sup>45</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sekedar teori saja akan tetapi Syariat merupakan sebagai aturan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena banyak ditemukan beberapa masalah yang umumnya dalam agama, sering kali membuat pemikir umat Muslim cenderung terjadi perbedaan pendapat. Maka dari itu diperlukan sumber hukum Syariat sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an yang menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca sedangkan menurut istilah al-Qur'an adalah Wahyu yang diturunkan kepada nabi terakhir yakni nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan bernilai pahala bagi yang membacanya. al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat Wahyu (firman) Allah, tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan pertama kali diturunkan kota Makkah dan kemudian diturunkan di Madinah untuk menjadi pedoman hidup umat manusia

### b. Hadis

Hadis menurut bahasa berarti bahasa sedangkan menurut terminologi hadis merupakan berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, yang

---

<sup>45</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, h. 24.

diantaranya adalah sabda Rasul, perbuatan Rasul dan perbuatan sahabat yang nabi diamkan dalam artian membenarkannya (*taqrir*).<sup>46</sup>

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan ulama atau mujtahid setelah zaman Rasulullah saw. Dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, *tabi'in* (setelah sahabat) dan masa *tabi'ut tabi'in*. Karena setelah zaman tersebut para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak sehingga semakin banyak perbedaan dan tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah sepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, hadis dan ijma' adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya di dalam al-Qur'an maupun hadis nabi yang kemudian disamakan sesuatu yang serupa dengan sesuatu hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu dalil telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum tersebut akan disamakan dengan kasus yang ada dalilnya baik di dalam al-Qur'an maupun hadis. Misalnya khamar disamakan dengan narkoba.

### 3. Kedudukan dalam Hukum Islam

Dalam keseharian umat manusia ada aturan yang harus dilakukan. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat mesti dihargai. Begitu pula dengan orang-orang yang beragama Islam maka diharuskan mentaati aturannya yaitu sebagai berikut.

a. Wajib

Wajib adalah perintah yang mesti dilakukan dan jika perintah tersebut dikerjakan maka yang mengerjakannya akan mendapatkan kebaikan dan jika tidak dilakukan maka mendapatkan dosa.

---

<sup>46</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (ED. 6; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 111.

b. Sunnah

Sunnah adalah suatu perbuatan yang diajarkan agama untuk dilakukan tetapi perintahnya tidak sampai ketinggian wajib atau suatu perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan kebaiakan dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman.

c. Haram

Haram ialah larangan keras dalam artian kalau dikerjakan akan mendapatkan dosa dan jika (tinggalkan) akan mendapatkan pahala.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya dalam artian makruh merupakan sesuatu yang dibolehkan tapi tidak disukai.

e. Mubah

Mubah yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan bisa ditinggalkan artinya kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan dosa ketika dilakukan.<sup>47</sup>

#### 4. Tujuan Kedudukan Hukum Syariat

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis ijma' dan qiyas sebagai hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan agama Islam dan telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yakni sebagai berikut:

a. Pemeliharaan terhadap keimanan agama (*Din*)

Pokok-pokok keimanan berarti harus menegakkan aqidah dalam diri seorang muslim dan untuk aqidah sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan baik karena pengaruh perubahan zaman maupun karena pergantian tempat.

b. Pemeliharaan terhadap jiwa (*An-Nas*)

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya maksudnya yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman serta menjaga jiwa dengan perlakuan yang dilarang dalam hukum Syariat.

---

<sup>47</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet: XXIII; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 17.

c. Pemeliharaan terhadap akal (*Aql*)

Menjaga akal atau pikiran dengan mengembangkan kemampuan berfikir dengan menuntut ilmu pengetahuan dan menjauhi minuman keras dan sejenisnya untuk menjaga akal pikiran sesuai dengan tuntunan syariah.

d. Pemeliharaan terhadap keturunan (*Dzurriyat*)

Menjaga keturunan atau harga diri dengan melakukan pernikahan dan melarang keras terhadap perzinahan untuk menjaga nama baik.

e. Pemeliharaan terhadap kekayaan (*Mal*)

Menjaga harta dari segi keberadaannya dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rezki yang halal dan menjaga harta dari segi ketidak-adaannya yaitu melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain sebagaimana ditentang keras dalam hukum Islam.

***F. Bagan Kerangka Berfikir***


Perkembangan zaman dapat mempengaruhi pergeseran adat tradisional pada setiap wilayah. Pada perkembangan zaman saat ini, generasi selanjutnya memiliki tantangan yang mesti dipertahankan yaitu adat istiadat, karena adat itu sendiri merupakan sebagai ciri khas pada suatu wilayah tertentu. Misalnya adat atau kebiasaan yang ada di suku Mandar yang disebut dengan istilah *pemali*.

*Pemali* merupakan perkataan yang mempunyai makna sejenis larangan atau pantangan untuk tidak dilakukan baik menurut perilaku, maupun perkataan dengan yang berdasarkan pada tradisi yang berlaku di masyarakat. Pada masyarakat desa Pambusuang berbicara tentang pamali yang merupakan sesuatu hal yang tabu di tengah masyarakat sehingga digolongkan dengan dengan istilah *pemali* yang umum dan *pemali* khusus yang di mana *pemali* khusus ini diperuntukkan untuk orang tertentu. Untuk mengetahui persoalan *pemali* yang kemudian di analisis dalam hukum islam peneliti akan menggunakan teori *masalah*.

*Maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, berupa pemeliharaan agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal budi maupun

harta kekayaan.<sup>48</sup> Teori ini akan menganalisis macam-macam *pemali* di lokasi penelitian dengan melihat dari sudut pandang hukum Islam dan manfaat dari *pemali*, pada akhir penelitian akan diperoleh hasil data berupa wawancara di wilayah desa Pambusuang dan data-data dari bahan pustaka atau bacaan.

Pemilihan desa Pambusuang yang berada di provinsi Sulawesi Barat, kabupaten Polewali Mandar, kecamatan Balanipa didasarkan karena masyarakat tersebut masih mempertahankan tradisi *pemali* dan masih di ajarkan kepada generasi selanjutnya.



---

<sup>48</sup> Rifki Kurnia Wazan, *Epistemologi Masalah sebagai Pijakan Fiqh Indonesia*, artikel diakses pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 10:44

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian turun langsung ke lapangan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.<sup>49</sup> Peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti menklarifikasi suatu kejadian yang terjadi dengan menjelaskan beberapa variabel yang berkaitan dengan realita tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti adalah sebuah nilai di balik data yang nampak pada suatu makna.<sup>50</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana untuk memahami *pemali* dalam analisis hukum Islam.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

##### **1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)**

Suatu pendekatan masalah yang akan diteliti dengan menggunakan peraturan atau norma-norma dalam hukum Islam yang berkaitan dengan masalah judul yang diangkat. Yang di mana hal itu telah benar atau salah dengan Syariat Islam.

---

<sup>49</sup> Nur Idriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2019), h. 9.

## 2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan warga setempat, yang di mana pada judul penelitian ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih mengetahui *pemali* dalam analisis hukum Islam.

## 3. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis adalah cara pandang yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak.<sup>51</sup> Dalam pendekatan ini menggunakan teori masalah dengan melihat manfaat dan kemudharatan serta hukmah di balik suatu larangan atau *pemali*.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung objek penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dari masyarakat dan tokoh agama.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan atau bahan pustaka berupa buku-buku, artikel, jurnal atau arsip pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai kejadian sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>52</sup> Dalam hal ini, peneliti mengamati langsung di lokasi

---

<sup>51</sup> Toni Pransiska, *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Pendekatan Alternatif*, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 20:12

<sup>52</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek (Cet IV; Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 63*

penelitian yaitu desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar.

## 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab dengan seorang informan dengan alat wawancara seperti buku, pulpen dan alat perekam suara sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan. Dan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada lima tokoh agama, tiga tokoh pemuda dan dua ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan bahan peneliti. Sebagai wawancara awal peneliti telah melakukan wawancara terhadap tokoh agama yang diantaranya adalah KH. Syahid Rasyid ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, Mustakim Aqib Alwi sebagai guru mengaji Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang dan Muhammad Djafar sebagai imam masjid KH. Muhammad Saleh Pambusuang.

## 3. Metode Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa bentuk dokumen dan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Serta dokumentasi kegiatan-kegiatan selama penelitian berupa gambar hasil wawancara dengan informan.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada di lapangan, untuk diolah menjadi data yang lebih sistematis.<sup>53</sup> Untuk memperoleh data yang akurat maka instrumen harus relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terstruktur untuk diajukan kepada narasumber dalam pengumpulan data dan informasi mengenai masalah yang diangkat.

---

<sup>53</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130.

2. Handphone (HP) yang digunakan untuk merekam percakapan informan sekaligus memotret aktivitas selama pengumpulan data.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dalam membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.<sup>54</sup>

Data hasil penelitian kemudian dianalisa dengan analisis hukum Islam deskriptif kualitatif dengan membandingkan kajian teoritis serta menginterpretasikan fakta yang ada dengan faktual dan akurat.

Adapun proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan, diantaranya adalah:

##### **1. Reduksi Data**

Artinya semua data dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok dengan memfokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.<sup>55</sup>

##### **2. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan teknik pengolahan data dan semuanya akan dituangkan dalam laporan Bab IV, kemudian data-data tersebut secara kualitatif.

##### **3. Teknik Penyusunan Data**

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, sehingga dianggap baik dan layak untuk dijadikan karya tulis ilmiah.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (: Bandung: Alfabeta, 2019), h. 244.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Karakteristik Desa Pambusuang**

Secara geografis Koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 Km<sup>2</sup> berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa,

Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam 3 Kampung, yakni Kampung Pambusuang, Kampung Lego, dan Kampung Bala. Dan Pada Tahun 1995 Kampung Lego dan Kampung Bala memisahkan dari Desa Pambusuang Menjadi Desa Lego Dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi dalam 3 Kampung yakni Kampung Babalembang, Kampung Pambusuang dan Kampung Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi Jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang terdapat 3 Kampung maka layak dimekarkan menjadi 5 (Lima) Kampung sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kampung Dalam Wilayah Desa Pambusuang, Adapun Nama Kampung Desa Pambusuang sebagai berikut :

1. Kampung Babalembang
2. Kampung Pambusuang
3. Kampung Parappe
4. Kampung Buttu-Buttu
5. Kampung Ratte

Datar Nama – Nama Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

1. H. Abdul Hamid Thahir (1959-1969) setelah itu berturut-turut
2. PJs M.Jawil (1969-1970),
3. PJs. Harun (1970-1972),
4. Hasan Latif (1972-1974),
5. H. Islam Andada (1975-1977),
6. H. Dahlan Andada (1977-1978),

7. Haruna Haris (1979-1983)

Dari 5 nama tersebut diatas menjabat sebagai Kades berdasarkan penunjukkan. Setelah adanya undang-undang yang mengatur tentang jabatan Kades harus dipilih secara langsung Maka berturut-turut sebagai Kades

8. KH. Najamuddin (1984-1987), Berhubung Kades KH. Najamuddin meninggal sebelum selesai periodenya ditunjuklah sekretarisnya Abd. Mutthalib. PS selaku PJs. Kades pambusuang (1987-1990) Selanjutnya pada pemilihan berikutnya terpilihlah :

9. A.Mutthalib.PS (1990-1998). Setelah selesai periodenya untuk mengisi kekosongan jabatan kades ditunjuklah sebagai Pjs kades kembali saudara A. Mutthalib. PS (1999-2007). Dan sewaktu diadakan pemilihan kades pambusuang berikutnya, terpilihlah saudara Drs. Ridwan (2008 - 2014).

10. Drs. Ridwan (2008 - 2014). Kemudian Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 terpilih :

11. H. Mansur (2014 - 2020)

Selanjutnya Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa pun terbagi dalam dua badan pemerintahan yakni Pemerintah Desa dan suatu Badan Perwakilan Desa (BPD). Maka pada tahun 2001 masyarakat Desa Pambusuang membentuk BPD dengan keanggotaan yang terdiri dari 11 orang anggota, yakni H.Mursid Suyuti(ketua); Andi Tjalla (wakil ketua); Drs.Ridwan (Sekertaris); Ilham (Anggota); Padlil(Anggota); Muslim, Nur Fakhita, Topan, Bisri, Mukarramin,Mansur (masing-masing sebagai anggota).

Sehubungan dengan berakhirnya masa bakti periode sebelumnya, sejak bulan Agustus 2007 - 2013 keanggotaan BPD terdiri dari: H.Alimuddin (ketua); S.Abdullah (wakil Ketua); Syaifuddin Rauf (Sekertaris);Alimuddin (Anggota). Bisri.S.Pd.I (Anggota) Abd.Basit Rauf (Anggota) Syarifuddin (Anggota) Nurdin Jalaluddin (Anggota) Mansur (Anggota) Nurfakhita. SE (Anggota) Nur Asia (Anggota) Menyusul pada bulan Desember 2007 Drs. Ridwan dilantik oleh Camat Balanipa sebagai Kepala Desa Pambusuang untuk masa bakti periode tahun 2008 -2013.

Pada bulan Januari tahun 2020 BPD dipilih kembali untuk menggantikan Anggota BPD yang telah habis masa kerjanya, maka terbentuklah BPD yang baru dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut : Rasjuddin,S.Pd, MM (Ketua); Ilham Sopo, SS (wakil Ketua); wakil Dusun I Babalembang : Rahma Atjo (Anggota); Muhsia (Anggota); Herawati, S.Pd (Anggota ); wakil Dusun II Pambusuang : Nurasih, S.Pd (Anggota); Abdul Basit (Anggota); Salahuddin, S. Ag.(Anggota); wakil Dusun III Parappe Rukman Ali (Anggota). Selanjutnya BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang melaksanakan Pilkades pada bulan Nopember 2021 dan berhasil mengadakan pemilihan dengan Kepala Desa terpilih H. Tiswan yang dilantik pada tanggal 04 Januari 2022 oleh Bupati Polewali Mandar sebagai Kepala Desa Pambusuang untuk masa bakti periode tahun 2022-2028.

#### 12. H. TISWAN (2022 hingga sekarang)



*Foto : Kepala Desa Pambusuang*

## 2. Demografi

Secara geografis, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 100 Ha berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah.



*Foto: Peta Wilayah Desa Pambusuang*

Sebelah Utara : Desa Lego  
 Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar)  
 Sebelah Barat : Desa Sabang Subik  
 Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni.

## 3. Keadaan Sosial

### a. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna.

Khususnya tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Pambusuang sbb :

- Perkebunan seluas : 12 Ha
- Lahan tidur seluas : 84 Ha
- Permukiman seluas : 43 Ha
- Perkantoran/Fasilitas umum seluas
  - Kantor Desa : 144 M<sup>2</sup>
  - Puskesmas : 432 M<sup>2</sup>
  - PLN : 170 M<sup>2</sup>
  - Pasar : 2850 M<sup>2</sup>
  - Kantor Teras BRI : 48 M<sup>2</sup>
- Fasilitas dan Sumber Air Bersih :
  - Sumur gali : 235 buah
  - Perpipaan : 3 unit
  - Sumur bor : 4 unit

Sumber daya air di Desa Pambusuang terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

**Tabel 4.1 Data Prasarana Peribadatan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Jumlah (Buah)</b>
1	Masjid	4
2	Langgar/Surau/Mushola	4
3	Gereja Kristen Protestan	-
4	Gereja Katholik	-
5	Wihara	-
6	Pura	-
7	Klenteng	-

*Sumber Data: Profil Desa Pambusuang*

**Tabel 4.2 Data Prasarana Olahraga**

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1	Lapangan sepak bola	-
2	Lapangan bulu tangkis	2
3	Meja pingpong	3
4	Lapangan tenis	1
5	Lapangan voli	-
6	Lapangan golf	-
7	Pacuan kuda	-
8	Lapangan basket	-
9	Pusat kebugaran	-
10	Gelanggang Remaja	-
11	Arum jeram	-

*Sumber Data: Profil Desa Pambusuang*

**Tabel 4.3 Prasarana Dan Sarana Kesehatan**

**1. Prasarana Kesehatan**

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Rumah sakit umum	-
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas pembantu	-
4	Poliklinik/balai pengobatan	-
5	Apotik	1
6	Posyandu	5
7	Toko obat	1
8	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	-
9	Gudang menyimpan obat	1
10	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	1
11	Rumah Bersalin	1
12	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-

13	Rumah Sakit Mata	-
----	------------------	---

## 2. Sarana Tenaga Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah (Orang)
1	Jumlah dokter umum	2
2	Jumlah dokter gigi	1
3	Jumlah dokter spesialis lainnya	-
4	Jumlah paramedis	-
5	Jumlah dukun bersalin terlatih	1
6	Bidan	2
7	Perawat	-
8	Dukun pengobatan alternatif	2
9	Jumlah dokter praktek	2
10	Laboratorium kesehatan	1

*Sumber Data: Profil Desa Pambusuang*

**Tabel 4.4 Prasarana Dan Saran Pendidikan**

No	Jenis	Sewa	Milik Sendiri
1	Gedung kampus PTN	-	-
2	Gedung Kampus PTS	-	-
3	Gedung SMA/ sederajat	-	1
4	Gedung SMP/ sederajat	-	2
5	Gedung SD/ sederajat	-	4
6	Gedung TK / PAUD	-	5
7	Gedung Tempat Bermain Anak	-	-
8	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	-	1
9	Jumlah perpustakaan keliling	-	1
10	Perpustakaan desa/ kelurahan	-	1
11	Taman bacaan	-	1

*Sumber Data: Profil Desa Pambusuang*

#### b. Sumber Daya Manusia

Untuk ukuran Desa, Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai Desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan Desa. Terlihat dengan jelas banyaknya warga yang telah berpendidikan tinggi. Namun demikian diakui juga bahwa masih banyak pula warga yang masih sebatas mengenyam pendidikan dasar, dan bahkan masih terdapat warga yang buta aksara. Hasil pendataan tahun 2019 yang lalu menyebutkan bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 75 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata terdapat di semua Kappung yang ada. Berikut gambaran potensi SDM Desa Pambusuang :

#### c. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa Tani nelayan, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada disektor perikanan, pertanian dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan dimana dari 1.587 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 719 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 45 % masih tergolong tidak mampu itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.

Jumlah penduduk desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Pambusuang tahun 2022**

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	Jumlah
1	Babalembang	371	625	633	1.258
2	Pambusuang	384	712	824	1.536
3	Parappe	413	715	723	1.438
4	Buttu-buttu	154	321	308	629
5	Ratte	124	210	216	426
<b>Jumlah</b>		<b>1.446</b>	<b>2.583</b>	<b>2.704</b>	<b>5.287</b>

*Sumber Data: Profil Desa Pambusuang*

## **B. Makna Pemali Dalam Masyarakat Desa Pambusuang**

### **1. Analisis hukum Islam tentang Pemali**

Dalam hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan dan kelola maka peneliti dapat memaparkan definisi *pemali* dan bentuk *pemali* apa saja yang ada pada masyarakat desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Berikut beberapa informan yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan judul *pemali* dalam kepercayaan masyarakat Pambusuang dari hasil wawancara dan beberapa buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh tokoh agama yakni pimpinan Pondok Pesantren Jare'je Pambusuang yang bernama KH. Syahid Rasid berpendapat bahwa.

*“Pemali jika dianalisis ke dalam hukum Islam itu dapat ditarik ke dalam doa yang istilahnya adalah *doa bil hal* yang artinya doa dengan simbol atau berdo'a dengan alam dan kemudian banyak juga *pemali* yang mengandung pengajaran karena dulu orang tua mendidik anaknya dengan bahasa *pemali*. Dan adapun beberapa *pemali* yang disebutkan oleh informan diantaranya adalah *pemali mambasei andeang mua bonginna ajuma*, *pemali massosoi pambe mua mangari*, *pemali mambatta-batta dio di ende*, *pemali ma ande bau parua-rua*, *pemali ma anna acara di allo diang to matena keluargana*,*

*pemali mua mane urani tappa mandoe, pemali mirraung mua mane pura mande.*<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama KH. Syahid Rasyid sebagai pengasuh Pondok Pesantren Jare'je Pampusuang *pemali* merupakan suatu doa atau usaha yang baik untuk tidak terjadi sesuatu yang berupa keburukan dan *pemali* juga memberikan pelajaran yang bersumber dari orang tua dulu dalam mendidik anaknya. Berikut beberapa macam-macam *pemali* yang didapatkan dari informan dan analisisnya.

a. *Pemali mambasei andeang mua bonginna ajuma* (jangan mencuci piring di malam jumat).

Larangan tersebut dilakukan oleh orang tua dulu karena hendaknya pada malam jumat memperbanyak membaca al-Qur'an, memperbanyak zikir dan sholat karena malam itu adalah *sayyidul ayyam* (hari atau malam yang bagus untuk ibadah) dan dianjurkan untuk menambah amalan-amalan ibadah, dibandingkan melakukan pekerjaan lain seperti cuci piring karena hal itu dapat dilakukan keesokan harinya.

b. *Pemali massosoi pambe mua mangari'* (dilarang mengupas tebu di waktu magrib)

Larangan ini tujuannya agar aktifitas menjelang waktu maghrib untuk sekiranya mempersiapkan diri melakukan ibadah shalat berjamaah di masjid dan tindakan tersebut merupakan aktifitas yang tidak perlu dilakukan.

c. *Pemali mambatta-batta dio di ende* (jangan mengeruk kayu di tangga)

Pada larangan ini sama hampir sama dengan duduk di depan pintu hanya saja mengeruk sesuatu di tangga akan dapat memungkinkan terjadinya luka pada tangan dan mengeruk sesuatu di tangga bukan tempatnya, karena semestinya tangga dijadikan sebagai jalan untuk aktifitas setiap hari di rumah.

d. *Pemali ma ande bau parua-rua* (pantang bagi seseorang memakan ikan lemadang)

Maksud dari pantangan ini adalah seseorang yang melarang makan ikan lemadang karena ada keturunannya pernah diselamatkan ikan tersebut pada saat

---

<sup>56</sup> Syahid Rasyid Pimpinan Pondok Pesantren Jare'je Pampusuang sekaligus ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, wawancara pada tanggal 14 Juni 2022, puku 11:30.

melaut. Pada pantangan ini hanya berlaku pada orang tertentu saja yang sifatnya khusus. Dan pada dasarnya ikan lemadang merupakan ikan yang paling dicari para pelaut karena harganya yang mahal.

e. *Pemali ma anna acara di allo diang to matena keluargana* (pantang bagi seseorang melakukan acara di hari yang berpapasan dengan meninggalnya keluarganya)

Pada pantangan ini sama dengan pantangan sebelumnya yaitu *pemali* dalam kategori khusus karena hanya dilakukan pada orang-orang tertentu saja, nanti setelah beberapa waktu ada keturunannya yang melahirkan dihari tersebut maka tidak berlaku lagi *pemali* yang melakukan acara pada hari tersebut.

f. *Pemali mua mane urani tappa mandoe* (jangan mandi hujan ketika hujan baru turun)

Larang itu merupakan larangan untuk anak-anak karena awal hujan di yakini bisa membuat anak-anak mengalami sakit seperti demam, masuk angin dan flu. Jika dilihat dari analisis agama turunnya hujan merupakan rahmat sebagaimana dalam hadist riwayat Muslim, Anas bin Malik RA berkata, "Kami bersama Rasulullah saw kehujan. Rasulullah saw mengambil pakaiannya agar terkena air hujan. Kami bertanya: Ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini?". "Rasulullah saw menjawab, Karena ia (hujan) baru saja datang dari Allah ta'ala'." (HR. Muslim). Imam Nawawi, dalam kitab Al Minhaj, menjelaskan makna hadist ini. Artinya bahwa hujan adalah rahmat, yang diciptakan oleh Allah swt.<sup>57</sup>

g. *Pemali mirraung mua mane pura mande* (dilarang langsung beraktifitas pada saat selesai makan).

Pada larangan ini orang tua terdahulu melarang langsung beraktifitas pada saat selesai makan nanti beberapa menit setelah makan baru bisa kembali beraktifitas, katika larangan ini di langgar maka dapat mengakibatkan sakit perut. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena tujuan untuk makan memang salah satunya adalah untuk memperoleh energi. Namun, terkadang jarak antara waktu makan dengan aktivitas selanjutnya terlalu dekat sehingga dapat menimbulkan rasa tidak

---

<sup>57</sup> Dedi Purwadi, *Larangan Anak Mandi Hujan*, <https://m.republika.co.id-larangan-anak-mandi-hujan>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 09.39.

nyaman bagi tubuh. Sama seperti pepatah orang tua dahulu, yakni jangan langsung bekerja atau melakukan aktifitas ketika selesai makan. Pada saat berolahraga setelah makan, maka organ pencernaan akan kehilangan daya untuk mencerna makanan yang baru saja masuk, sehingga dapat menimbulkan efek nyeri perut, mual, dan ataupun muntah.<sup>58</sup>

Informan kedua atas nama Muhammad Djafar sebagai imam masjid Kh. Muhammad Saleh Pambusuang mengemukakan pendapatnya.

“Bahwa *pemali* merupakan suatu hukum yang mempunyai kedudukan makruh yang artinya sesuatu yang boleh dilakukan tetapi tidak disukai. Diperkuat pula dengan kaidah fiqhi yang yaitu kebiasaan masyarakat bisa menjadi hukum dalam suatu masyarakat atau desa. Dan adapun beberapa bentuk *pemali* yang disebutkan diantaranya adalah *pemali lamba mabalu diallo tomatena keluarganya, dao pissung lamba-lamba mua' mangari', pemali matindo arawiang, pemali mappasipatu ba'ba dai dzi ponna anjoro, pemali ummande anna' mandundu ke'de-ke'de', pemali titteme ke'de-ke'de'*”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bernama Muhammad Djafar kedudukan hukum pada pemali adalah makruh yang artinya perilaku yang dilarang, tetapi juga tidak bersifat pasti sebab tidak ada yang menunjukkan hukum haram dari perilaku tersebut. Berikut macam-macam dan analisis pemali yang didapatkan dari informan.

a. *Pemali lamba mabalu diallo tomatena keluarganya* (pantang bagi seseorang pergi berdagang di hari meninggalnya salah seorang keluarganya)

Pada larangan ini merupakan larangan atau *pemali* kategori khusus karena dilakukan oleh orang tertentu saja dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berdagang di pasar. Pada larangan ini senada dengan *Pemali ma anna acara di allo diang to matena keluarganya*, nanti setelah ada keluarganya yang melahirkan pada hari tersebut maka larangan itu tidak berlaku lagi. Hikmah dari larangan ini adalah agar supaya keluarganya mendoakan dan menghibur keluarga yang di tinggalkan.

---

<sup>58</sup> dr.Valda Garcia, *Kegiatan Yang Tidak Sebaiknya Dilakukan Setelah Makan*, <https://www.klikdokter.com.kegiatan-yang-tidak-sebaiknya-dilakukan-setelah-makan>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022, pukul 09:58.

<sup>59</sup> Muhammad Djafar Imam Masjid KH. Muhammad Saleh Pambusuang, *wawancara* pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 16:30

*b. Dao pissung lamba-lamba mua' mangari'* (jangan keluar pada waktu menjelang maghrib)

Dalam larangan ini, para orang tua seringkali mengatakan kepada anaknya jika keluar waktu maghrib pada saat itu banyak makhluk halus yang sedang keluar, seperti halnya jin atau setan. Namun larangan ini ternyata bukanlah tanpa dasar. Dalam Islam dijelaskan bahwa jin mempunyai kebiasaan berkeliaran sebelum matahari terbenam. Sejalan dengan larangan tersebut nabi saw bersabda: “Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu saat itu dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian”. (HR. Bukhari, no. 3280 dan Muslim, no. 2012).

*c. Pemali matindo arawiang* (dilarang tidur di waktu magrib)

Orang tua dulu sangat melarang tidur pada di waktu tersebut karena diyakini akan tidur bersama setan dan dapat mengalami gangguan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut tidur pada waktu menjelang maghrib menurut kesehatan pada saat sore hari, tubuh akan melakukan proses metabolisme yang optimal. kalau tertidur di waktu itu, sistem metabolisme tubuh dan keseimbangan hormon pun akan menjadi kacau. Akhirnya, kadar kolesterol jahat di tubuh akan meningkat, pegal-pegal, daya tahan tubu menurun, diabetes dan gangguan daya ingat. Kalau tertidur, otot dan paru-paru melemas. Akhirnya ketika bangun, bukannya segar, tetapi akan merasakan gangguan kesehatan. Dalam analisis agama hukum tidur pada saat menjelang maghrib adalah makruh. Diriwayatkan Imam Abu Bakr Al-Marrudzi Rahimahullah, bahwa Imam Ahmad pernah berkata: “tidak disukai (makruh) bagi seseorang tidur setelah ashar, dikhawatirkan

membahayakan (kewarasan) jiwanya.” Penjelasan tersebut menegaskan jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau akal semakin buruk.<sup>60</sup>

d. *Pemali mappasipatu ba'ba dai dzi ponna anjoro* (dilarang membuat pintu rumah yang berpapasan dengan pohon kelapa

Larangan ini bertujuan untuk melindungi diri dari kecelakaan dengan lingkungan sekitar, sebab ketika membuat pintu rumah berpapasan dengan pohon kelapa di khawatirkan dapat tertimpa kelapa atau daun kelapa yang mengakibatkan luka serius.

e. *Pemali ummande anna' mandundu ke'de-ke'de'* (dilarang minum dan makan dalam keadaan berdiri)

Makan dan minum sambil berdiri dinilai tidak beretika bagi kalangan orang tua karena hal seperti demikian makan dan minum sambil berdiri adalah cara binatang, maka dari itu makan dan minum sambil berdiri dinilai tidak sopan. Dari segi medis makan dan minum dalam keadaan berdiri membahayakan dinding usus dan memungkinkan terjadinya luka pada lambung. Dokter melihat bahwa luka lambung 95% terjadi pada tempat yang berbenturan dengan makanan atau minuman yang masuk. Sebagaimana kondisi keseimbangan pada saat berdiri disertai pengerutan otot pada tenggorakan yang menghalangi jalannya makanan ke usus dan terkadang menyebabkan rasa sakit yang mengganggu fungsi pencernaan.<sup>61</sup>

Dalam pandangan agama menilai bahwa makan sambil berdiri kedudukannya masih diperdebatkan para ulama ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya dengan diperkuat berbagai hadis. Tetapi dalam hal ini makan dan minum sambil berdiri lebih ditekankan untuk dijauaskan. Adapun hadis yang melarang makan dan minum sambil berdiri yaitu.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ

<sup>60</sup> Muhammad Azhan, *Hadis Tentang Dilarang Tidur Dalam Islam*, <https://yoursay.suara.com-hadis-tentang-dilarang-tidur-dalam-islam>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 10:45.

<sup>61</sup> Jusransyah, *Makan dan Minum Sambil Berdiri Menurut Islam dan Ilmiah*, <http://smpn1sangklirang.sch.id/read/677/akibat-makan-dan-minum-sambil-berdiri-menurut-islam-dan-ilmiah>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07:51.

Artinya:

Dari Nabi SAW bahwasanya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. "Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya (pada Anas), "Bagaimana dengan makan (sambil berdiri)?" Anas menjawab: "Itu lebih parah dan lebih jelek." (HR Muslim)

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْ

Artinya:

Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan." (HR Muslim).<sup>62</sup>

Dapat disimpulkan, makan dan minum sambil berdiri dilarang oleh Rasulullah saw selain itu menurut kesehatan makan sambil berdiri bisa menyebabkan kesehatan terganggu.

f. *Pemali titteme ke'de-ke'de* (dilarang kencing berdiri).

Orang tua sangat melarang perilaku tersebut karena hal itu tidak beretika apalagi kencing di sembarang tempat. Secara medis kencing berdiri adalah penyebab utama penyakit kencing batu pada semua penderita penyakit dan merupakan juga sebagai peyebab lemah syahwat bagi sebagian pria. Dalam kacamata agama, orang yang buang kecil dalam keadaan berdiri kemudian mereka shalat, ketika akan rukuk atau sujud maka terasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya, itulah sisa air kencing yang tidak habis terpancar ketika kencing sambil berdiri. Dan hal ketika terjadi dalam keadaan shalat maka shalatnya batal sebagaimana ketentuan shalat itu bersih dari hadas kecil.<sup>63</sup>

Mustaqim Aqib Alwi sebagai informan ketiga selaku guru mengaji kajian kitab kuning di Pondok Pesantren Nuhiyah Pampusuung berpendapat.

"*Pemali* merupakan suatu pantangan atau larangan untuk tidak dilakukan yang semata-mata untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Adapun beberapa *pemali* yang disebutkan diantaranya adalah *dao peoro di pa'disang*

<sup>62</sup> Rahma Indina Harbani, *Hadis Larangan Makan dan Minum sambil berdiri Dalam Islam*, <https://www.detik.com.edu/detikpedia/5598686/hadis-larangan-makan-dan-minum-sambil-berdiri-dalam-islam>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 08:51

<sup>63</sup> Amirullah, *Nabi Melarang Kencing Berdiri*, <https://tribunnews.com/2015/01/01/?nabi-melarang-kencing-sambil-berdiri>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 10:24

*apa' bundangani manini bui'mu, pemali mambokko kanuku, pemali ummande mai lalang balenga, dao mande mua na lambi' mi wattu mangari, da pila'lang dilalang romboyang, pemali malloi-lois mua' bongi''*.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustaqim Aqib Alwy sebagai guru mengaji kitab kuning di pondok Pesantren Nuhayah Pambusuang bahwa *pemali* merupakan suatu larangan yang semata-mata untuk mencari aman agar kesialan dapat dicegah untuk tidak terjadi. Berikut beberapa penjelasan dan macam-macam *pemali* yang telah peneliti analisis.

a. *Dao peoro di pa'disang apa' bundangani manini bui'mu* (jangan duduk di atas bantal karena akan menyebabkan bisul di area pantat)

Fungsi bantal digunakan untuk alas kepala saat baring atau tidur dan didalam bantal terdapat bahan lunak yang pada umumnya di Indonesia diisi dengan kapuk. Dalam jangka panjang, pemakaian bantal dapat mengumpulkan berbagai bakteri baik lapisan dalam maupun lapisan luar. Hal ini terjadi karena bahan kapuk dalam bantal tidak bisa dicuci. Biasanya hanya dijemur, tetapi tidak menjamin bakteri bisa mati. Jadi, ketika diduduki, bagian kulit pantat yang tipis dan sensitif akan dengan mudah terkontaminasi bakteri yang menyebabkan bisul.<sup>65</sup> Nilai filosofis dalam larangan ini adalah bantal akan rusak ketika diduduki.

b. *Pemali mambokko kanuku* (jangan menggigit kuku)

Orang tua menganggap kebiasaan menggigit kuku akan menyebabkan anaknya akan bernasib buruk. Padahal menggigit kuku adalah respon alami seseorang ketika sedang gugup atau stress. Menurut kesehatan, menggigit kuku akan menyebabkan bakteri masuk di area mulut sehingga anggapan orangtua zaman dulu menyederhanakan dengan anggapan akan bernasib buruk dibandingkan dengan sakit karena menggigit kuku.

c. *Pemali ummande mai lalang balenga* (dilarang makan langsung dengan menggunakan panci)

---

<sup>64</sup> Mustaqim Aqib Alwy, ustadz Pondok Pesantren Nuhayah Pambusuang, wawancara pada tanggal 14 Juni 2012, pukul 09:00.

<sup>65</sup> Syamsul Rijal, *Keuniversalan Budaya Nusantara Dalam Pemali Dilarang Duduk Di Atas Bantal: Semiotika Roland Barthes*. Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya. Vol. 4, No. 3, Juli 2020.

Orang tua terdahulu melarang makan dengan langsung menggunakan panci karena dipercaya dapat membuat penguasa lautan *kanen* atau buaya akan geram pada pelakunya, maka dari itu orang tua melarang anaknya makan menggunakan panci. Termasuk juga makan menggunakan penutup panci. Secara etika makan dengan menggunakan panci sebagai pengganti piring dinilai sebagai orang yang rakus.

d. *Dao mande mua na lambi' mi wattu mangari* (jangan makan menjelang waktu maghrib)

Pada larangan ini jangan makan diwaktu maghrib karena bisa menyebabkan orangtua meninggal pantangan tersebut ditujukan kepada anak-anak untuk tidak makan pada waktu menjelang maghrib, karena waktu makan malam akan segera tiba setelah shalat maghrib atau sekitar jam 19.00 dan diharuskan makan bersama keluarga. Jika dilihat dari segi kesehatan makan pada waktu menjelang maghrib bagus untuk kesehatan dari segi etika *pemali* itu mengajarkan untuk menunggu waktu makan bersama-sama keluarga setelah waktu terbenamnya matahari dan hal itu juga hanya sekedar menakut-nakuti. Sedangkan dari segi analisis agama mengenai makan pada waktu itu merupakan waktu yang terbaik yang berdasarkan sains dan teladan Nabi Muhammad saw.<sup>66</sup>

e. *Da pila'lang dilalang romboyang* (Jangan memakai payung dalam rumah).

Memakai payung dalam rumah dianggap sebagai hal yang bisa menimbulkan celaka. Ada juga yang mengatakan memakai payung dalam rumah akan menyebabkan orang tersebut akan mengalami masalah kulit kepala. Sebenarnya memakai payung dalam rumah adalah hal yang tidak penting bahkan mubazir untuk dilakukan. Orang tua dulu beranggapan memakai payung akan mengenai orang disekitarnya.

f. *Pemali malloi-lois mua' bongi* (Pamali bersiul di malam hari)

Bersiul di malam hari dianggap sebagai upaya untuk memanggil makhluk halus, siulan dipercaya sebagai pengganggu makhluk halus sehingga sangat tabu jika dilakukan malam hari. Sebenarnya secara etis, suara siulan di malam hari

---

<sup>66</sup> Ratu Malikal Mulki, *Waktu yang Bagus untuk Makan* dari dr. Zaidul Akbar, <https://halodok.com.id-waktu-yang-bagus-untuk-makan>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 12:29.

akan mengganggu orang-orang disekitar. Terlebih lagi pada malam hari waktu seseorang untuk istirahat.

Informan keempat yang bernama Rustina mengemukakan pendapatnya tentang macam-macam *pemali*.

*“Iyya rio pemali anu pipaturunna tomawueng anna ndangi mala dipogau. Adapun macam-macam yang disebutkan diantaranya pemali massembeangan roppong sasau dzi sasi mua mane miakke posasi, pemali mappembuangan aluppas dzi allo bongi, pemali mappindangan barang mua’ mane miakke posasi, pemali mappappasang pa’disang, pemali ummande mappake rotta’ ande.”*<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rustina sebagai pengurus rumah tangga bahwa *pemali* merupakan ajaran atau perintah dari nenek moyang yang mesti dijauhi. Berikut beberapa macam *pemali* dan penjelasannya.

a. *Pemali massembeangan roppong sasau dzi sasi mua mane miakke posasi* (jangan membuang sampah ke laut ketika suami baru berangkat melaut)

Maksud dari larangan ini adalah hendaknya istri pelaut yang ketika suaminya baru berangkat melaut pantang baginya untuk membuang sampah ke laut. Hal ini dilarang oleh orang tua terdahulu agar supaya suami yang baru berangkat tidak mengalami hal-hal yang tidak di inginkan ketika keluar mencari penghasilan, nanti setelah tiga hari kepergian suami melaut sudah bisa membuang sampah.. Membuang sampah ke laut merupakan suatu hal yang dilarang, tetapi bagi masyarakat pesisir membuang sampah ke laut sudah menjadi kebiasaan, hal demikian terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah untuk memperhatikan sampah dan menanggulangnya.

b. *Pemali mappembuangan aluppas dzi allo bongi* (dilarang membuang ampas kelapa di malam hari)

Orang tua melarang membuang ampas kelapa di malam hari karena di percaya ketika melanggar *pemali* tersebut maka kuntilanak akan mengikutinya dari rumah sampai ke tempat pembuangan sampah. Larangan demikian agar supaya aktivitas membuang sampah hendaknya di lakukan di siang hari, di

---

<sup>67</sup> Rustina, ibu rumah tangga, wawancara pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 16:00.

samping itu membuang ampas kelapa merupakan hal yang di nilai mubazir dan bisa diberikan kepada orang yang memelihara ayam.

c. *Pemali mappindangan barang mua' mane miakke posasi* (dilarang meminjamkan barang dirumah ketika suami baru berangkat melaut)

Larangan tersebut dinilai kalau ada orang yang meminjam barang kepada ibu rumah tangga istri pelaut yang baru berangkat suaminya melaut itu di percaya, nanti suaminya melaut akan mendapatkan rezki yang sedikit. Menyikapi hal demikian mengenai perkara rezki Allah swt telah mengatur reski setiap hamba-Nya, oleh sebab itu tidak sepantasnya seseorang tidak perlu khawatir akan rezki selama terus berusaha dan mencari rezki yang halal. Sebagaimana dalam ayat al-Qur'an surah Hud ayat 6 yang artinya: "Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (*Lauhul Mahfudz*)".<sup>68</sup> Masih banyak dalil yang menyinggung masalah rezeki dengan demikian seorang hamba harus tetap berusaha dan melakukan yang terbaik dan tidak berkecil hati soal rezeki.

d. *Pemali mapeappasang pa'disang* (dilarang memukul sesuatu dengan menggunakan bantal).

Larangan tersebut bertujuan agar bantal tidak rusak karena bahan dari bantal adalah bahan yang mudah rusak dan diyakini kalau memukul menggunakan bantal akan bernasib buruk.

e. *Pemali ummande mappake rotta' ande* (jangan makan menggunakan sendok nasi)

Maksud larangan ini adalah jangan makan menggunakan sendok nasi (sendok besar) karena hal tersebut terkesan rakus pada saat makan, orang tua meyakini ketika orang tersebut akan bernasib sial misalnya dia akan di pertemukan makhluk yang bernama *sissingoa* (makhluk yang bermulut besar dalam mitologi suku Mandar). Pada dasarnya ancaman tersebut hanya menakutkan dan orang orang tua mengajarkan tata krama makan dengan baik.

---

<sup>68</sup> Mataq Darul Ulum, *Ayat Al-Qur'an tentang Rezki Sudah diatur Oleh Allah*, <https://kumpran.com/berita-terkini/ayat-alQur'an-tentang-rezeki-sudah-diatur-Allah-1yRVbB6scmQ6>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 09:50.

Informan kelima yang bernama Jamaluddin selaku tokoh masyarakat berpendapat bahwa.

“*Pemali* adalah perilaku atau sikap seseorang masyarakat Mandar yang meyakini atau mempercayai adanya sebab akibat dari suatu perbuatan, akibat yang ditimbulkan ketika dilanggar diyakini akan berakibat fatal. Adapun bentuk-bentuk *pemali* yang disebutkan diantaranya adalah, *pemali marrai' mua' bongi'i*, *pemali tilatu mua mane missung dio dzi boyang*, *pemali mappitombi lipa mua battani bainena*, *pemali milloli mi uppang na sabe mate manini tomaweng*, *pemali me'oro dio dzi ende*”<sup>69</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Pambusuang yang bernama Jamaluddin bahwa *pemali* merupakan sesuatu yang mempunyai sebab akibat atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, akibat dari pelanggaran tersebut akan berujung pada kesialan pada orang yang melanggar *pemali* tersebut. Adapun beberapa macam dan penjelasan *pemali* yang telah peneliti analisis sebagai berikut.

a. *Pemali marrai' mua' bongi'i* (dilarang menjahit ketika malam hari).

Orang tua melarang anak-anaknya melakukan aktifitas menjahit di malam hari karena dapat menyebabkan bernasib buruk. Padahal maksud dari pantangan tersebut agar supaya orang tidak melakukan aktifitas menjahit di malam hari karena dapat mengakibatkan luka tusuk pada area tangan, karena di masa itu listrik belum ada dan hanya menggunakan obor kecil atau lilin.

b. *Pemali tilatu mua mane missung dio dzi boyang* (pantang bagi seseorang menabrak sesuatu ketika baru keluar dari rumah)

Maksud dari larangan tersebut adalah ketika seseorang yang mau berpergian terutama dalam mencari rezeki (melaut) ketika dia menabrak sesuatu baik dibagian tangan atau kaki maka, pantang baginya untuk melanjutkan pekerjaan dan bankan dialihkan di hari esok. Orang tua dulu meyakini jika terjadi hal demikian akan mendapatkan musibah dalam perjalanan. Dalam menyikapi hal demikian hendaknya memperhatikan dalil-dalil al-Qur'an yang berkaitan untuk senantiasa berprasangka baik dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana dalam surah al-Hujurat Ayat 12 Allah swt berfirman yang artinya: “Hai orang-orang

---

<sup>69</sup> Jamaluddin Arbi, tokoh Masyarakat desa Pambusuang, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 16:00.

yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain”. Dari dalil ini dapat dijadikan dasar kalau menabrak sesuatu sebelum keluar rumah untuk melakukan pekerjaan, hendaknya untuk menenangkan diri terlebih dahulu serta berprasangka baik sebelum melanjutkan pekerjaan.

c. *Pemali mappitombi lipa mua battani bainena* (dilarang mengalungkan sarung diatas bahu untuk seorang suami)

Pantangan tersebut berlaku bagi suami yang mempunyai istri yang sedang hamil, jika larangan tersebut tidak di indahkan maka dipercaya nasib buruk akan menimpa pada saat lahiran, karena bayi yang akan keluar dari rahim ibunya akan terlilit oleh pusarnya. Dari segi etika mengalungkan sarung di atas bahu merupakan tindakan yang tidak baik untuk dilihat, karena fungsi sarung digunakan untuk menutupi area pusar sampai ke kaki atau digunakan untuk keperluan shalat dan digunakan untuk tidur. Nilai folosofis yang terkandung dalam larangan ini adalah etika dalam berpakaian dan fungsi sarung bukan untuk dijadikan kalung atau selempang.

d. *Pemali milloli mi uppang na sabe mate manini tomauweng* (dilarang tidur dalam keadaan tengkurap karena dapat menyebabkan orangtua meninggal)

Tidur tengkurap juga menjadi hal tabu di sebagian besar masyarakat Pambusuang karena diyakini akan menyebabkan orang tua meninggal. Sebenarnya dari segi medis, tidur dalam kedaan tengkurap memang tidak diperbolehkan. Sebab posisi tersebut akan menyebabkan organ dalam tubuh akan terganggu sehingga orang tua dulu melarang anak-anaknya melakukan hal demikian.

e. *Pemali me'oro dio dzi ende'* (dilarang duduk di tangga).

Orang tua sangat melarang anak-anaknya duduk di tangga karena alasannya menghalangi jalan yang dilalui, alasan kedua nanti ketika ada tamu yang hendak datang bertamu merasa enggan untuk naik ke rumah. Sebagaimana dalam rumah adat pambusuang yang berjenis rumah panggung.

Informan keenam yang bernama Mo'mina Thalib mengemukakan pendapatnya tentang *pemali* sebagai berikut

*"Iyyatia pemali anu ndang malam dipogau anna anu pole dzi to mauweng diolo puramai. Diantarana dzio pemalio dao mandoe mua' bongi, pemali mekkoro dio dziolo ba'ba, pemali mapeappasang pekaer lao dzi tau, pemali mabasei parrewa lapurang diong dzi wai, pemali manggoccing kanuku di allo bongi".*<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bernama Mo'mina Thalib sebagai ibu rumah tangga bahwa pemali merupakan suatu hal yang mesti dihindari karena merupakan perintah dari nenek moyang. Adapun beberapa macam dan analisis *pemali* diantaranya adalah.

a. *Dao mandoe mua' bongi* (dilarang mandi malam hari)

Mandi malam hari dianggap sebagai penyebab utama rematik dan orang tua dulu beranggapan kalau mandi malam hari akan menyebabkan sakit. Padahal secara medis, rematik tidak disebabkan karena mandi malam hari. Akan lebih masuk akal jika udara di malam yang dingin akan membuat seseorang masuk angin dan kedinginan dan jika mau mandi malam hari, baiknya menggunakan air hangat.

b. *Pemali mekkoro dio dziolo ba'ba* (dilarang duduk di depan pintu).

Pemali ini berkaitan dengan tamu. Tamu akan leluasa datang jika tidak terdapat penghalang di depan pintu. Saat tuan rumah duduk di depan pintu maka tamu akan segan atau malu untuk masuk ke dalam rumah. Padahal tamu adalah salah satu jalan untuk datangnya rezeki. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan untuk memuliakan tamu yang datang dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang artinya "barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya". (HR. Bukhari Muslim).

c. *Pemali mapeappasang pekaer lao dzi tau* (dilarang memukul orang menggunakan sapu)

---

<sup>70</sup> Mo'mina Thalib, Ibu rumah tangga, wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 16:54

Orang tua meyakinkan kepada anaknya kalau memukul menggunakan sapu maka buaya akan marah terhadap pelaku tersebut, hal tersebut hanya manakut-nakuti saja. Padahal memukul seseorang dengan menggunakan benda dapat menambah rasa sakit dan sapu yang digunakan tersebut bisa menjadi rusak dan tidak terpakai

d. *Pemali mambasei parrewa lapurang diong dzi wai* (dilarang mencuci alat dapur di sungai).

Maksud dari pemali diatas adalah dilarang mencuci alat dapur kedalam sungai atau dilau. Kepercayaan tersebut sampai saat ini masih sangat melekat pada diri masyarakat Pambusuang termasuk kencing berdiri bagi anak laki-laki. Jika pantangan ini dilanggar, maka buaya sebagai sang penguasa sungai dan laut diyakini akan marah kepada seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran *pemali* tersebut.

Secara etika melakukan hal demikian merupakan hal yang tidak perlu untuk dilakukan dan bagusnya mencuci peralatan demikian di ruang dapur. Dan orang tua melarangnya karena dimasa lalu masih banyak binatang yang menampakkan dirinya dihadapan manusia karena dulu jumlah populasi manusia masih sedikit dibandingkan sekarang.

e. *Pemali manggoccing kanuku di allo bongi'* (Jangan menggunting kuku di malam hari)

Orang zaman dulu melarang anak-anaknya untuk menggunting kuku pada malam hari karena akan menyebabkan pelakunya akan mengalami sakit keras atau meninggal dunia ada juga yang percaya kalau menggunting kuku di mala hari akan memanggil makhluk halus. Sebenarnya secara logika, pada malam hari cahaya tidak sebagus di siang hari sehingga orang tua khawatir gunting kuku akan melukai jari.

Adapun pendapat informan yang ketujuh sebagai salah tokoh masyarakat yang bernama Saeni yang mengemukakan pendapatnya.

“*Pemali* adalah suatu kebiasaan masyarakat suku Mandar yang menjadi hukum atau *urf* yang dimana ketika dilanggar diyakini akan mendapatkan kesialan. Adapun macam-macam *pemali* yang disebutkan oleh informan diantaranya adalah *pemali makkaer sisicco apa ndano manini likka, dao*

*paelon didapur, pemali mandundui mappake pisau gusi, pemali ummande dio dzi kapattangan.*<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saeni sebagai tokoh masyarakat yang bergerak sebagai pembina Majelis ad-Dbai bahwa *pemali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat dan diyakini ketika melanggar larangan tersebut akan mengakibatkan kesialan.

a. *Pemali makkaer sisicco apa ndano manini likka* (tidak boleh menyapu setengah-setengah)

Larangan tersebut hanya berlaku untuk anak gadis yang belum berumah tangga. Orang tua dulu sering menyuruh anak gadisnya untuk menyapu lantai rumah sampai tuntas. Mereka mengatakan jika anak gadis menyapu setengah-setengah dan diteruskan oleh orang lain, maka akan mengalami gagal jodoh. Sebenarnya menuntaskan pekerjaan memang harus dilakukan oleh semua orang, termasuk urusan menyapu rumah ataupun halaman rumah agar senantiasa lingkungan menjadi bersih bersih.

Untuk mewujudkan keluarga yang sehat harus memulai menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Menjaga kebersihan bukan hanya anak perempuan yang bertanggung jawab membersihkan tetapi teanggung jawab semua anggota keluarga agar terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang kotor. Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dalam syariat ketika mengerjakan shalat diwajibkan bagi umat Islam agar bersih dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat.

b. *Dao paelon didapur* (Jangan menyanyi di dapur) bagi anak gadis.

Hal ini merupakan konteks *pemali* dan teramat masih diyakini akan membuat hal tersebut susah mendapatkan jodoh atau kalau pun menikah, bisa jadi akan menikah dengan orang tua<sup>72</sup>.

c. *Pemali mandundui mappake pisau gusi* (Dilarang minum menggunakan penimba air).

---

<sup>71</sup> Saeni, Tokoh masyarakat sebagai pembina Majelis ad-Dbai At-Tholibi Nuhiyah Pambusuang sekretariat Sabang Subik, wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 17:18

<sup>72</sup> Muhammad Syariat Tajuddin, *Membaca Mandar Hari Ini* (Mammesa 2012)

Larangan orang tua untuk tidak minum menggunakan penimba air dinilai akan menjadi kembaran makhluk halus yang bernama *Sissingoa* (makhluk halus yang rakus) karena minum menggunakan timba air dinilai rakus dan tidak beretika.

*d. Pemali ummande dio dzi kapattangan* (dilarang makan di tempat gelap)

Orang tua dulu melarang makan di tempat gelap karena dulu listrik belum ada dan hanya menggunakan obor atau lilin, diyakini pula ketika makan di tempat gelap maka dia makan bersama makhluk halus. Padahal larangan tersebut mengajarkan agar supaya makan dengan tenang, karena pada saat makan di waktu gelap sehingga bisa mengakibatkan tersedak saat makan.

Menurut informan yang kedelapan yang bernama KH. Muhammad Bisri menurutnya.

”*Pemali* adalah larangan yang tidak tegas dan hanya saja larangan tersebut dipercayai oleh nenek moyang atau leluhur terdahulu, pemali juga bisa diistilahkan dengan *al-urf* (kebiasaan) dalam suatu masyarakat dan diperkuat dengan kaidah fiqhi yaitu.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Maksudnya:

”*sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah hukum*”.

Maksudnya pemali dalam masyarakat bisa saja menjadi hukum selama itu baik dan di terima oleh masyarakat. Saat ini ada sebagian yang mempercayai pemali dan juga ada beberapa orang yang sudah tidak mempercayai pemali karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman”<sup>73</sup>.

Dalam pandangan agama tidak ada yang menjelaskan secara jelas tentang istilah *pemali* hanya saja ada beberapa dalil dari al-Qur’an maupun hadis yang menyinggung yang senada dengan istilah *pemali* tersebut seperti yang telah di sebutkan sebelumnya informan tidak menyebutkan beberapa pemali hanya saja pemali yang disebutkan telah peneliti kemukakan pada informan sebelumnya.

Menurut informan yang kesembilan yaitu salah satu tokoh agama di Pambusuang yang bernama Muasahib Kamaluddin.

”*Pemali* adalah sikap atau tindakan yang bertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan dan bertentangan dengan norma-norma agama. Pemali dalam kaca mata Islam mempunyai kaitan dan sejauh ini bahasa pemali dalam hadis

---

<sup>73</sup> K.H. Muhammad Bisri, Imam besar Masjid At-Taqwa Pambusuang, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 20:38.

maupun dalil yang pendukung tidak disebutkan secara khusus, tetapi ketika dikaji secara kontekstual maka akan didapati yang sewarna atau sejenis dari larangan atau pemali tersebut. Bahasa pemali merupakan bahasa yang membuat seseorang untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bernama Muhasib sebagai guru mengaji kajian kitab kuning di Pampusuang, bahwa bentuk-bentuk *pemali* yang disebutkan oleh informan diantaranya adalah ada yang yang sudah pernah disebutkan sebelumnya informan yang lain, tetapi peneliti hanya memasukan bentuk-bentuk pemali yang baru ditemukan dan diperkuat dengan kitab yang berjudul kitab *Kasifatatus Sajah* syarah *Safinah*, diantaranya adalah *pemali mangarae baju dilalang alawe* dan *pemali ummande pambe di marawiang*

a. *Pemali mangarae baju dilalang alawe* (dilarang menjahit baju dalam keadaan memakai baju yang sedang dijahit)

Maksud dari larang tersebut adalah jangan menjahit baju atau pakaian yang sementara dipakai sebab diyakini ketika dilanggar hal demikian akan mendapatkan nasib buruk. Disamping itu menjahit baju dalam keadaan demikian itu seperti dalam keadaan mengafani jenazah, selain itu menjahit baju atau celana yang sementara dipakai di khawatirkan jarum akan menusuk kulit sehingga mengakibatkan rasa sakit.

b. *Pemali ummande pambe di marawiang* (pantang bagi seseorang memakan tebu di waktu maghrib)

Pada larangan tersebut senada dengan larangan yang telah di sebutkan penlitu sebelumnya yakni makan di waktu maghrib tetapi larangan khusus makan tebu. Ketika dilanggar maka akan mendapatkan kesialan, tetapi sebetulnya orangtua memerintahkan kepada anak-anaknya pada waktu demikian mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah shalat berjamaah di masjid, nanti setelah shalat maghrib bisa makan tebu.

Informan kesepuluh wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Abdul Qadir atau Pua Kera' dia berpendapat.

*“Iyya dzio Pemalio masa oroi napogau to mauweng ta dziolo, biasa i terjadi di pateng. Anna pemali medi rupanna mua anu dilai sasi diantaranya pemali*

---

<sup>74</sup> Muhasib, Guru/Ustadz, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 21:13.

*marappei anu appe lette'na di lai sasi, pemali mappauwaani lao dzi tau sera bappao, Pemali milois-lios dilai sasi', pemali maroca dio dzi boyang mua miakke posasi, pemali mua ndangi ruga mimbue mua malima-limangi, pemali mua ndangi mattula'bala mua diang posasi' lamba miuya, pemali mua ndangi mabare sallang sau dzi pappaluangan.*<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Qadir/pua Kera' sebagai tokoh masyarakat menyebutkan bahwa *pemali* atau pantangan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan orang-orang terdahulu yang berupa larangan dan ada akibat ketika melanggar *pemali* tersebut. Berikut beberapa macam dan penjelasan *pemali* diantaranya adalah.

a. *Pemali marappei anu appe lette'na di lai sasi* (dilarang menyebut hewan berkaki empat di lautan)

Larangan demikian orang tua meyakini ketika pantang tersebut dilanggar maka akan membuat penguasa lautan marah bagi pelakunya. Padahal mengucapkan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak perlu disebutkan karena pada saat berada di laut bukan waktunya untuk menyebutkan hewan berkaki empat seperti yang ada di darat, seharusnya pelaut hanya menyebutkan hewan di laut saja sesuai dengan keadaan ketika berada dilautan. Dibalik larangan ini mengajarkan untuk tidak ribut ketika sedang berada di laut lepas, karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

b. *Pemali mappauwaani lao dzi tau sera bappao* (dilarang mendoakan keburukan untuk seseorang)

Orang tua dulu meyakini ketika seseorang mendoakan keburukan dengan orang lain maka orang tersebut yang berdoa keburukan akan mendapatkan keburukan atas doanya sendiri. Larangan tersebut sejalan dengan perintah agama untuk tidak mendoakan keburukan terhadap orang lain, seperti pada penjelasan ulama dan ancaman pelakunya.

Mendoakan atau mengharapakan kebinasaan atau keburukan atas diri orang lain dalam hal ini Imam al-Ghazali berkata pada perbuatan tercela dalam syariat Islam sebagaimana keterangannya pada kitab *Ihya Ulumuddin* “dekat

---

<sup>75</sup> Abdul Qadir (Pua Kera), Tokoh masyarakat pelaut Pambusuang, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 18:49.

dengan laknat adalah mendoakan keburukan untuk orang, termasuk mendoakan orang yang berbuat zalim, seperti doa seseorang, “semoga Allah tidak menyehatkan badannya, semoga Allah tidak memberikan keselamatan untuknya”, atau doa keburukan yang sejenisnya karena semua itu adalah perbuatan tercela”.<sup>76</sup>

*c. Pemali milois-lios dilai sasi*’ (pantang untuk melakukan bersiul di lautan)

Pantang untuk tidak dilakukan bersiul pada saat di laut karena hal itu dapat membuat angin akan bertiup kencang. Larangan tersebut sangat diyakini bahkan pelaut takut akan tindakan demikian. Padahal dibalik dari larangan tersebut adalah untuk tidak ribut pada saat dilaut karena dapat membuat ikan menjauhi kapal karena suaru siulan. Orang tua lebih menekankan pada saat di laut sebaiknya membaca al-Qur’an ataupun berzikir untuk mawas diri.

*d. pemali maroca dio dzi boyang mua miakke posasi* (dilarang ribut di rumah ketika sementara ada keluarga yang keluar melaut)

Orang tua dulu mengajarkan anak-anaknya untuk tidak ribut di rumah pada saat ada keluarga yang sedang pergi melaut, tujuan dari larangan ini adalah agar supaya keluarga yang sedang melaut dalam keadaan selamat dan rezekinya lancar. Dibalik larangan tersebut mengajarkan untuk menghormati tetangga-karena suara ribut bisa mengganggu aktivitas ataupun waktu istirahat tetangga. Dalam hal ini Rasulullah saw memperingatkan dengan ancaman yang besar bagi siapa saja dari umatnya yang tidak menjaga hubungan dengan tetangga atau bahkan mengganggu ketentraman tetangganya. Banyak gangguan yang bisa dirasakan oleh tetatangga diantaranya adalah suara, sampah, gibah ataupun namimah.

Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad yang artinya: “Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap

---

<sup>76</sup> Alhafis Kurniawan, *Hukum Mendoakan Keburukan dan Kebinasaan atas Orang Lain*, <https://islami.nu.or.id/bahstul-masail/hukum-mendoakan-keburukan-dan-kebinasaan-atas-orang-lain-QEVFm>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 21:01.

tetangganya”. (HR. At-Tirmidzi 1944, Abu Daud 9/156 dalam kitab *Silsilah Ash Shahihah*).<sup>77</sup>

e. *Pemali mua ndangi ruga mimbue mua malima-limangi* (dilarang tidur sampai kesiangan)

Larangan demikian mengajarkan untuk tidak malas bangun tidur di waktu subuh, orang tua meyakini ketika masih tidur sampai siang maka akan bernasib buruk atau akan mengalami nasib sial dan susah mendapatkan rezeki. Larangan tersebut mengajarkan untuk menjaga kesehatan, sebagaimana menurut kesehatan tidur sampai siang akan mengakibatkan kesehatan tertanggung seperti: sakit kepala, obesitas, sakit punggung, gangguan mental dan lain-lain.

Dalam hal ini Rasulullah saw melarang tidur setelah shalat Subuh karena dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Dalam riwayat Rasulullah saw bersabda, “Apabila engkau telah selesai salat Subuh janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki,” (HR. Thabrani).<sup>78</sup>

f. *Pemali mua ndangi mattula' bala mua diang posasi' lamba miuya* (dilarang untuk tidak melakukan doa tolak bala disaat ada keluarga yang sedang melaut)

Nenek moyang dulu mengajarkan kepada keluarga dirumah agar melakukan doa selamat (penolak bala/musibah) untuk keluarga yang sedang melaut. Biasanya melakukan doa *tala' bala* dibacakan oleh Imam masjid, tokoh agama dan ataupun Sayyid dirumahnya. Hal sejalan dengan hadis Rasulullah saw untuk membaca doa *tolak bala* (doa selamat) untuk melindungi diri agar terhindar dari segala bahaya, bencana alam, hingga segala bala sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sejak dahulu. Bacaan doa tolak bala juga dapat diamalkan setiap selesai sholat atau kapan pun sebelum kita memulai aktivitas. Sebagaimana dengan hadits yang diriwayatkan dalam Hadits Bukhari, Rasulullah pernah bersabda yang artinya "Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya

<sup>77</sup> Yulian Purnama, *Akhlak Islam dalam Bertetangga*, <https://muslim.or.id/-akhlak-islam-dalam-bertetangga.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 09:11

<sup>78</sup> Amelia Riskita, *Waktu Tidur yang Dibenci oleh Allah*, <https://www.orami.co.id-waktu-tidur-siang-yang-dibenci-oleh-Allah>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 21:34

musibah, turunnya kesengsaraan yang terus menerus, buruknya qadha serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian." (HR. Bukhari).<sup>79</sup>

g. *Pemali mua ndangi mabare sallang sau dzi pappaluangan* (pantang bagi seorang pelaut tidak mengucapkan salam pada saat dilaut lepas)

Larangan ini mengajarkan untuk tetap mawas diri ketika berada di luar dan memberi salam kepada makhluk yang tidak terlihat. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan memberi salam ketika berada di tempat asing atau rumah kosong Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah bersabda: “Barang siapa masuk rumah dengan membaca Audzubikalimatillahi tammati min Syarri ma khalaaq maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sehingga dia keluar dari rumah tersebut.” Ibnu Umar Ra berkata: “Jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami, maka ucapkanlah “Assalamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibadillahish sholihiiin (salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang sholeh)” (HR. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad).<sup>80</sup>

Sejalan dengan hadis di atas ketika pelaut Mandar melakukan aktivitas pergi melaut di haruskan untuk memberi salam karena berpergian ke lokasi yang terbilang asing, tujuannya agar dalam keadaan selamat dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

e. *Pemali mappau-pau karae di sisi*’ (dilarang mengucapkan hal negatif dilautan)

Karena orang tua meyakini berbicara buruk dilautan akan mendapatkan petaka atau kesialan pada saat melakukan aktivitas nelayan misalnya mengucapkan kata “tidak ada ikannya, sudah habis, baunya busuk dan sebagainya”. Sebagai gantinya digunakan istilah sebaliknya, misalnya *bosi* (busuk) atau sarombong diganti dengan istilah *masarri* (harum), *cappuq* (habis)

---

<sup>79</sup> Kristina, *Doa Tolak Bala yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallahu ‘alayhi wasallam*, <https://news.detik.com/berita/d-5575925/doa-tolak-bala-yang-diajarkan-rasulullah>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 21:49.

<sup>80</sup> Erlangga Ziljdian, *Mengucap Permissi pada Jin Penghuni Tempat Angker*, <https://umma.id-mengucap-permissi-pada-jin-penghuni-tempat-angker>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 22:15.

atau *siccoq* (sedikit) diganti dengan *masempo* (murah), banyak atau ada diganti dengan ucapan *diangbandi* (ada sedikit), dll<sup>81</sup>

Dengan demikian dari beberapa *pemali* yang terdiri dari 47 macam maka, disimpulkan bahwa dalam analisis hukum Islam, *pemali* mempunyai kedudukan hukum yang makruh yang artinya suatu larangan terhadap suatu perbuatan, namun larangan tersebut tidak bersifat pasti karena tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya suatu perbuatan. Menurut jumhur ulama makruh adalah hukum yang mengandung larangan tetapi larangan tersebut tidak harus dijauhi, sebab pelakunya tidak mendapatkan dosa dan ancaman siksaan.<sup>82</sup> *Pemali* yang ada di desa Pambusuang ada yang berlaku secara umum dan ada juga secara khusus, dari ke 47 macam *pemali* tersebut di atas dapat di lihat larangan atau *pemali* yang sifatnya umum lebih banyak berlaku di masyarakat. Pada praktiknya larangan atau *pemali* yang berlaku di Pambusuang banyak larangan yang berbentuk perbuatan, selanjutnya akan dituangkan ke dalam lampiran yang berdasarkan larangan yang berbentuk material dan berdasarkan cakupan.

## **2. Maksud dan tujuan penggunaan larangan Pemali**

Pada hakikatnya larangan yang digunakan oleh orang tua terdahulu mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang tiada lain adalah agar supaya orang yang mendengar larangan tersebut patuh dan takut untuk tidak dilanggar. Adapun *pemali* atau larangan dihubungkan dengan persoalan orang tua, jodoh, rezki, kematian dan kesehatan. Kekuatan nilai tradisi yang membuat masyarakat tidak dapat menolak berbagai warisan pengetahuan dan keyakinan akan kebudayaan dari leluhur.

Pada praktiknya penuturan *pemali* umumnya dilakukan oleh orang tua kepada anak atau dari yang tua kepada yang muda di lingkup keluarga. *Pemali* erat kaitantannya dengan mitos atau sesuatu yang tabu, sehingga walaupun terkadang hubungan antara ungkapan larangan dan konsekuensi pelanggaran tidak

---

<sup>81</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kabar Dari Laut* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 427-428

<sup>82</sup> Rahman Harbani, *Arti Makruh, Jenis dan Contohnya yang Perlu di Pahami Muslim*, <https://www.detik.com/edu/detik-pedia/d-62691961/arti-makruh-jenis-dan-contohnya-yang-perlu-dipahami-muslim>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 16:27.

selalu berselaras. Namun kepercayaan terhadap tradisi menjadikan *pemali* dihormati dan ditaati. Masyarakat hanya dapat melakukan penyesuaian dengan berbagai aturan tentang adat istiadat yang diberlakukan oleh orang tua dahulu. Dalam kaitannya dengan *pemali* di Pampusuang, larangan dengan mengaitkan orang tua, jodoh, rezki, kematian dan kesehatan jauh lebih ampuh sebagai norma atau aturan dibandingkan dengan aturan tertulis.

Meskipun tidak dituangkan secara tertulis sebagai norma masyarakat, sejumlah orang akan patuh pada *pemali* tersebut. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan. *Pemali* akan berfungsi sebagai norma bagi masyarakat itu sendiri yang memiliki kepercayaan terhadap larangan yang dibungkus dengan istilah *pemali*. Kepercayaan dan nilai yang diyakini memberikan dampak untuk tidak dilanggar pada masyarakat, maka *pemali* diterjemahkan sebagai suatu kearifan lokal dan suatu nilai yang dipercaya serta dipelajari secara tradisional dan diajarkan secara turun-temurun.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Helmina Kastanya, *Pamali: Norma Lisan Masyarakat*, <https://kantor.bahasa.maluku.kemdibuk.go.id/2016/12/pamali-norma-lisan-masyarakat>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 15:04.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab IV tersebut diatas, maka penelitian dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Perpaduan agama khususnya Syariat dengan tradisi lokal di Indonesia, sudah menjadi fenomena yang akan terjadi. Unsur-unsur yang membentuk budaya dan kearifan lokal yaitu: pertama: manusia: kedua: gagasan yang bernilai baik; ketiga: kebenaran yang mentradisi dan keempat, diakui oleh masyarakat setempat, *pemali* salah satunya yang menjadi tradisi yang berkembang di desa Pambusuang. Pamali atau *Pemali* merupakan perkataan yang mempunyai makna sejenis larangan atau pantangan untuk tidak dilakukan baik berupa tindakan, maupun perkataan dengan yang berdasarkan pada tradisi yang berlaku di masyarakat.
2. Dalam analisis hukum Islam *pemali* merupakan suatu kebiasaan yang jika ditarik kedalam bahasa Arab yang mempunyai makna *urf* (kebiasaan) *pemali* dalam Islam disebut *Aadah* (adat) yang berarti sebuah kebiasaan masyarakat yang dapat menjadi hukum.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran diantaranya adalah sebagai berikut

1. Dalam perkembangan zaman semakin pesat terkhusus di wilayah Pambusuang, masyarakatnya mesti tetap mematuhi dan menghargai pesan atau larangan dari leluhur nenek moyang untuk tidak dilanggar dan semestinya perintah tersebut di ajarkan kepada generasi selanjutnya.
2. Selain itu ketika ada larangan atau *pemali* yang ditemukan hendaknya tabayyun terlebih dahulu kepada orang lain untuk lebih mengetahui makna dibalik *pemali* yang diistilahkan dengan larangan. Dalam *pemali* pun jga terdapat beberapa larangan yang sejalan dengan hadis-hadis Nabi saw dan terdapat pula penjelasan yang bisa dijawab oleh ilmu kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar* (Yayasan Mahaputra Mandar, 2010), h. 198.
- Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Surabaya: PT. Qaf Media Kreatif, 2017), h. 340.
- Alimuddin, *Perahu Tercepat Nusantara*, h.105.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130.
- Frans Magnis Suzeno, *Berfilsafat dari Konteks* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 86-87.
- Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, pada tahun 2002, h. 732.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori dan Praktek (Cet IV; Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 63
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Masjuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 124.
- Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kabar Dari Laut* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 427-428
- Muhammad Ridwan Alimuddin, *Sandeq Perahu Tercepat Nusantara* (Yogyakarta: Ombak, 2009), h. 77.
- Muhammad Syariat Tajuddin, *Membaca Mandar Hari Ini* (Mammesa 2012) , h. 87.
- Nur Idriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92.
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 89.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (ED. 6; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 111.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (: Bandung: Alfabeta, 2019), h. 244.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet: XXIII; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 17.

Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 1-2.

### **SKRIPSI**

Habib Maulana Malik, “*Pamali Sebagai Upaya Bimbingan Keluarga Sakinah di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya* (Skripsi S-1 IAIN Surakarta)

Suryadi Syarif, *Pamali dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polman* (Skripsi-S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Parepare), h. 7.

### **ARTIKEL**

Abdul Hadi, *Mengenal Arti Hujjah Contoh dan Dalilnya dalam Al-Qur’an*, <https://tirto.id/mengenal-arti-hujjah-contoh-dandalilnya-dalam-al-qu’an-ggHk>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 11:11.

Alfi Yuda, *Pengertian Budaya, Ciri, Fungsi, Unsur dan Contohnya yang ada di Indonesia*, <https://bola.com/ragam/read/4529769/pengertian-budaya-ciri-fungsi-unsur-dan-contohnya-yang-ada-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 15.30

Alhafis Kurniawan, *Hukum Mendoakan Keburukan dan Kebinasaan atas Orang Lain*, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-mendoakan-keburukan-dan-kebinasaan-atas-diri-orang-lain-QE.VFm>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 21:01.

Amelia Riskita, *Waktu Tidur yang Dibenci oleh Allah*, <https://www.orami.co.id-waktu-tidur-siang-yang-dibenci-oleh-Allah>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 21:34.

Aminah Aziz, *Perspektif Nilai-nilai Budaya Local dan Hubungannay dengan Agama*, <https://www.iainpare.ac.id> diakses pada tanggal 5 Juli 1022, pukul 10:44.

Dedi Purwadi, *Larangan Anak Mandi Hujan*, <https://m.republika.co.id-larangan-anak-mandi-hujan>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 09.39.

dr.Valda Garcia, *Kegiatan Yang Tidak Sebaiknya Dilakukan Setelah Makan*, <https://www.klikdokter.com.kegiatan-yang-tidak-sebaiknya-dilakukan-setelah-makan>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022, pukul 09:58.

- Erlangga Ziljadian, *Mengucap Permisi pada Jin Penghuni Tempat Angker*, <https://umma.id-mengucap-permisi-pada-jin-penghuni-tempat-angker>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 22:15.
- Gobyah, I ketut, *Berpijak Pada Kearifan Lokal*, <http://www.balipos.co.ic>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 10:36.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *Al- 'Adab asy-Syar' iyyah wal-Minah al-Mar' iyyah*, II/47 <https://annajhsidogiri.id>, diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 10:10.
- Kristina, *Doa Tolak Bala yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallahu 'alayhi wasallam*, <https://news.detik.com/berita/d-5575925/doa-tolak-bala-yang-diajarkan-rasulullah>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 21:49.
- Mataq Darul Ulum, *Ayat Al-Qur'an tentang Rezki Sudah diatur Oleh Allah*, <https://kumpran.com/berita-terkini/ayat-alQur'an-tentang-rezeki-sudah-diatur-Allah-1yRVbB6scmQ6>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 09:50.
- Maulana Hamzah, *Al- 'AadahMuhakkamah*, <https://www.researchgate.net/publication/648234i4849/al-adah-muhakkamah> di akses pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 10:19.
- Miftah Hadi Al Maidani, *Al-Minah al- 'Aliyyah fii Bayani as-Sunan al-Yaumiyyah*, <http://muslim.or.id.al-minah-al-aliyyah-fii-byani-as-sunan-al-yaumiyyah>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 11:11.
- Muhammad Azhan, *Hadis Tentang Dilarang Tidur Dalam Islam*, <https://yoursay.suara.com-hadis-tentang-dilarang-tidur-dalam-islam>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 10:45.
- Panji Pratama, *Pemali Dalam Islam Bukan Sekedar Cerita Belaka*, <https://Islami.co/pamali-dalam-Islam-bukan-sekedar-cerita-belaka>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 10:43.
- Rahma Indina Harbani, *Hadis Larangan Makan dan Minum sambil berdiri Dalam Islam*, <https://www.detik.com.edu/detikpedia/5598686/hadis-larangan-makan-dan-minum-sambil-berdiri-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 08:51

Ratu Malikal Mulki, *Waktu yang Bagus untuk Makan* dari dr. Zaidul Akbar, <https://mapaybandung-pikiran-rakyat.com/tips/pr-1473885495/jangan-sembarangan-dr-zaidul-akbar-arahkata.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 12:29.

Rifki Kurnia Wazan, *Epistemologi Masalah sebagai Pijakan Fiqh Indonesia*, artikel diakses pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 10:44

Rizki Diputra, *Mengenal 5 Tradisi Unik Suku Mandar di Sulawesi Barat*, <https://okezone.com/amp/2016/02/18/340/1315004/mengenal-5-tradisi-unik-suku-mandar-di-sulawesi-barat?page=1>, diakses pada tanggal 21 Januari 2022 Pukul 19:40.

### **JURNAL**

Annisa Akhlak, *Pemali dalam Masyarakat Etnik Banjar di Kota Samarinda*, jurnal Ilmu Budaya Vol. 3, No. 2, April 2019, h. 124.

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, h. 24.

Syamsul Rijal, *Keuniversalan Budaya Nusantara Dalam Pemali Dilarang Duduk Di Atas Bantal: Semiotika Roland Barthes*. Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya. Vol. 4, No. 3, Juli 2020.

Toni Pransiska, *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Pendekatan Alternatif*, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 20:12

Uniwati, *Perahu Dalam Pamali Orang Bajo Tinjauan Semiotika Sosial Holiday*, jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No 20 tahun 2014.

### **WAWANCARA**

1. KH. Syahid Rasyid Pimpinan Pondok Pesantren Jare'je Pambusuang sekaligus ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar.
2. Muhammad Djafar Imam Masjid KH. Muhammad Saleh Pambusuang.
3. Mustaqim Aqib Alwy, ustadz Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang.
4. Rustina, ibu rumah tangga.
5. Jamaluddin Arbi, tokoh Masyarakat desa Pambusuang.
6. Mo'mina Thalib, Ibu rumah tangga.

7. Saeni, Tokoh masyarakat sebagai pembina Majelis ad-Dbai At-Tholibi Nuhiyah Pambusuang sekretariat Sabang Subik.
8. K.H. Muhammad Bisri, Imam besar Masjid At-Taqwa Pambusuang.
9. Muhasib, S.Pd.I Guru/Ustadz Kajian Kitab Kuning desa Pambusuang
10. Abdul Qadir (Pua Kera), Tokoh masyarakat pelaut Pambusuang.

## **LAMPIRAN- LAMPIR**

**Macam-macam Pemali yang Berdasarkan Bentuk Material dan Cakupan  
dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pambusuang**

NO	<i>Pemali</i>	<i>Pemali berdasarkan</i> Meterial		<i>Pemali berdasarkan</i> Cakupan	
		Ungkapan	Praktik	Umum	Khusus
1	<i>Pemali mambasei andeang mua bonginna ajuma</i>		✓		✓
2	<i>Pemali massosoi pambe mua mangari'</i>		✓	✓	
3	<i>Pemali mambatta-batta dio di ende</i>		✓	✓	
4	<i>Pemali ma ande bau parua-rua</i>		✓		✓
5	<i>Pemali ma anna acara di allo diang to matena keluargana</i>		✓		✓
6	<i>Pemali mua mane urani tappa mandoe</i>		✓		✓
7	<i>Pemali mirraung mua mane pura mande</i>		✓	✓	
8	<i>Pemali lamba mabalu diallo tomatena keluargana</i>		✓		✓
9	<i>Dao pissung lamba- lamba mua' mangari'</i>		✓	✓	
10	<i>Pemali matindo arawiang</i>		✓	✓	

11	<i>Pemali mappasipatu ba'ba dai dzi ponna anjoro</i>		✓		✓
12	<i>Pemali ummande anna' mandundu ke'de-ke'de'</i>		✓	✓	
13	<i>Pemali titteme ke'de- ke'de</i>		✓	✓	
14	<i>Dao peoro di pa'disang apa' bundangani manini bui'mu</i>		✓	✓	
15	<i>Pemali mambokko kanuku</i>		✓	✓	
16	<i>Pemali ummande mai lalang balenga</i>		✓	✓	
17	<i>Dao mande mua na lambi' mi wattu mangari</i>		✓	✓	
18	<i>Da pila'lang dilalang romboyang</i>		✓	✓	
19	<i>Pemali malloi-lois mua' bongi</i>	✓		✓	
20	<i>Pemali massembleangan roppong sasau dzi sasi mua mane miakke posasi</i>		✓	✓	
21	<i>Pemali mappembuangan aluppas dzi allo bongi</i>		✓	✓	
22	<i>Pemali mappindangan barang mua' mane miakke posasi</i>		✓	✓	
23	<i>Pemali mapeappasang pa'disang</i>		✓	✓	

24	<i>Pemali ummande mappake rotta' ande</i>		✓	✓	
25	<i>Pemali marrai' mua' bongi'i</i>		✓	✓	
26	<i>Pemali tilatu mua mane missung dio dzi boyang</i>		✓	✓	
27	<i>Pemali mappitombi lipa mua battani bainena</i>		✓	✓	
28	<i>Pemali milloli mi uppang na sabe mate manini tomauweng</i>		✓	✓	
29	<i>Pemali me'oro dio dzi ende'</i>		✓	✓	
30	<i>Dao mandoe mua' bongi</i>		✓	✓	
31	<i>Pemali mekkoro dio dziolo ba'ba</i>		✓	✓	
32	<i>Pemali mapeappasang pekaer lao dzi tau</i>		✓	✓	
33	<i>Pemali mambasei parrewa lapurang diong dzi wai</i>		✓	✓	
34	<i>Pemali manggoccing kanuku di allo bongi'</i>		✓	✓	
45	<i>Pemali makkaer sisicco apa ndano manini likka</i>		✓		✓
36	<i>Dao paelon didapuran</i>	✓		✓	
36	<i>Pemali mandundui mappake pisau gusi</i>		✓	✓	
37	<i>Pemali ummande dio dzi kapattangan</i>		✓	✓	

38	<i>Pemali mangarae baju dilalang alawe</i>		✓	✓	
39	<i>Pemali ummande pambe di marawiang</i>		✓		✓
40	<i>Pemali marappei anu appe lette'na di lai sasi</i>	✓		✓	
41	<i>Pemali mappauwaani lao dzi tau sera bappao</i>	✓		✓	
42	<i>Pemali milois-lios dilai sasi'</i>	✓		✓	
43	<i>Pemali maroca dio dzi boyang mua miakke posasi</i>	✓		✓	
44	<i>Pemali mua ndangi ruga mimbue mua malimalimangi</i>		✓	✓	
45	<i>Pemali mua ndangi mattula'bala mua diang posasi' lamba miuya</i>		✓	✓	
46	<i>Pemali mua ndangi mabare sallang sau dzi pappaluangan</i>		✓	✓	
47	<i>Pemali mappau-pau karae di sasi'</i>	✓		✓	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene 91411 Website:

www.stainmajene.ac.id, Email: syariah@stainmajene.ac.id

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL**

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *PEMALI* DALAM KEHIDUPAN

MASYARAKAT DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nama : Muh. Syafri Reformasi  
NIM : 20156118006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara	Informan
3. Bagaimana makna <i>pemali</i> dalam masyarakat Pambusuang	1. Bagaimana pendapat anda tentang <i>pemali</i> ? 2. Apakah ada hubungannya <i>pemali</i> dengan hukum Islam?	1. KH. Muhammad Syahid Rasyid 2. Muhammad Djafar 3. Mustaqim Aqib Alwy 4. Rustina
4. Bagaimana analisis hukum Islam memandang pemahaman <i>pemali</i> dalam kehidupan masyarakat pambusuang	3. Adakah dalil yang menyinggung masalah <i>pemali</i> ? 4. Apakah ada dikatakan <i>pemali</i> umum dan khusus? 5. Sebutkan <i>pemali</i> yang anda ketahui di desa Pambusuang?	5. Jamaluddin, S.Pd.,M.Pd. 6. Mo'mina Thalib 7. Saeni, S.Ag 8. KH. Muhammad Bisri 9. Muhasib, S.Pd.I 10. Abdul Qadir

## DOKUMENTASI PENELITIAN



*Dokumentasi Bersama: KH. Syahid Rasyid*



*Dokumentasi Bersama: Muhammad Djafar*



*Dokumentasi Bersama: Mustaqim Aqib Alwy*



*Dokumentasi Bersama: Rustina*



*Dokumentasi Bersama: Jamaluddin, S.Pd., M.Pd*



*Dokumentasi Bersama: Mo'mina Thalib*



*Dokumentasi Bersama: Saeni, S.Ag*



*Dokumentasi Bersama: KH. Muhammad Bisri*



*Dokumentasi Bersama: Muhasib, S.Pd.I (Ustadz Munu)*



*Dokumentasi Bersama: Abdul Qadir*

## BIODATA PENULIS



**Muhammad Syafri Reformasi** adalah nama penulis Skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Mansur bin Hasan dan Zulfah Mutthalib sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 Mei 1998.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri No. 046 Inpres Baru Parappe, Balanipa, Polewali Mandar (*tahun lulus 2012*), melanjutkan ke SMP Negeri 2 Tinambung (*tahun lulus 2015*) dan Madrasah Aliyah Nuhiyah Pambusuang (*tahun lulus 2018*) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene (discontinued), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Keluarga Islam.

Penulis juga aktif di dunia organisasi yakni organisasi gerakan pramuka, hingga kini penulis aktif menjadi asisten Pembina Pramuka Madrasah Ibtidayyah Nuhiyah Pambusuang dari tahun 2019 hingga sekarang.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMALI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**.